

**ANALISIS KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT
LOKAL DAN PENDATANG DI DESA TANJUNG PUCUK
JAMBI**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Oleh:
DELI HANDAYANI
H1B119078

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN



ANALISIS KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT PENDATANG DI DESA TANJUNG PUCUK JAMBI

Nama : Deli Handayani
NIM : H1B119078
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Hukum

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi
Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas
Hukum Universitas Jambi

Jambi, 06 Maret 2023

Dewan Penguji Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1.	Moh. Arief Rakhman, S.IP.,M.I.Pol	Pembimbing Ketua	1 
2.	Dimas Rizal, S.Sos.,M.Si.	Pembimbing anggota	2 
3	Michael Lega, S.IP., M.I.P	Penguji/Ketua	3 

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Usman, S.H., M.H.

NIR 96405031990031004

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT PENDATANG DI DESA TANJUNG PUCUK JAMBI

Nama : DELI HANDAYANI

Fakultas : Hukum


Program Studi : Ilmu Politik

Nim : H1B119078

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk
diujikan dalam Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 05 Januari 2023


Dosen Pembimbing I



Moh. Arief Rakhman, S.IP.,M.I.Pol.

NIP. 198506142019031010

Dosen Pembimbing II



Dimas Rizal, S.Sos., M.Si

NIK. 201504081006

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Alhamdulillahirobbil'alamin

Persembahan istimewa untuk :

Diriku sendiri Deli Handayani (Dedek) yang telah berjuang dan bertahan dengan sudah sangat hebat untuk sampai pada titik ini, di titik yang nggak semua orang bisa meyakini diri mereka akan ada disini, dengan waktu 3,5 tahun pendidikan yang nggak mudah.

Kemudian teruntuk Keluargaku tercinta, Terutama kedua orangtuaku Bapak Yansa Hidayat dan Ibu Widi Yani Kastuti, serta Nenek Kasmi, Kakek alm. Mawardi juga Ucu Guliantoni, Ucu Alwi, Suta, saudara kembarku Dela Handayani dan kakak ku Dhea Kristina dan juga Cucu cicit Gede Jahiyah & Gede Minah yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu dan tak lupa untuk Moms Zelin Roselina,S.Pd guru yang selalu memberikan dukungan dan motifasi-motifasi yang akhirnya memicuku untuk lebih giat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan skripsi ini juga aku dedikasikan untuk semua Adik-adikku Tercinta Muhammad Derli, Yolanda, Putra Rizki Hanan, Hani Rizkiya Putri, Queen Denia Syaqilla, Muhammad Fadil, Faizah Aulia Restu dan Felicia Azkadina Zahwa, bocah-bocah lucu yang jadi salah satu alasan aku semangat menyelesaikan pendidikan, menjadi role model bagi mereka adalah salah satu cita-citaku. Untuk bisa jadi role model bagi mereka aku tentu harus punya pendidikan yang mereka anggap waw.

MOTTO

“Manjadda wajada”

“bukan tentang siapa yang bisa sampai di garis finish lebih dulu tapi tentang bagaimana membuat orang-orang mengakui bahwa orangtuaku adalah orangtua terbaik”

Deli Handayani

SURAT PERNYATAAN

Nama : Deli Handayani
Nim : H1B119078
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi
Alamat : Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kec. VII Koto. Kab. Tebo
No HP : 085156768774

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penciplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 06 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Deli Handayani
H1B119078

ABSTRACT

Conflict is a social phenomenon which means a clash of interests, desires, opinions and values involving two or more people. Conflicts need to be understood to avoid ongoing conflicts or the emergence of new conflicts. Conflict analysis is a structured process for a better understanding of the occurrence of conflict, including its background, history, the main groups involved as well as their ideology, agenda and motivations, conflict triggers and potential factors for peace. This thesis research analyzes land conflicts that occur between local communities and migrants in Tanjung Pucuk Jambi Village, VII Koto District, Tebo District, Jambi Province. This study aims first to analyze the causes of land conflicts that occur between local communities and migrant communities, secondly to identify and identify efforts to resolve conflicts. The method used in this study is descriptive qualitative, with data analysis techniques consisting of data reduction, presentation and conclusion. The data used in this study are primary data and secondary data, with data collection carried out through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the factors that cause conflict are factors of distrust, human needs and identity, the same as the factors that cause conflict described by Shimon Fisher. the settlement effort is deliberation to reach a consensus on the formation of the National Children's Team and the Committee team.

Keywords: Land Conflict, Village Government, Local Communities and Immigrants

INTISARI

Konflik merupakan gejala sosial yang berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang melibatkan dua orang atau lebih. Konflik perlu dipahami untuk menghindari konflik berkelanjutan atau munculnya konflik baru. Analisis konflik adalah sebuah proses terstruktur untuk pemahaman yang lebih baik mengenai terjadinya konflik, termasuk latar belakangnya, sejarah, kelompok utama yang terlibat juga termasuk ideologi, agenda dan motivasinya, pemicu konflik dan faktor potensial untuk perdamaian. Penelitian skripsi ini menganalisa mengenai konflik Lahan yang terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan pertama untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik lahan yang terjadi antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat pendatang, kedua untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik ialah Faktor ketidakpercayaan, kebutuhan manusia dan identitas, sama dengan Faktor penyebab konflik yang dijelaskan Shimon Fisher. yang menjadi upaya penyelesaian adalah musyawarah mufakat pembentukan Tim Anak Negeri dan tim Komite.

Kata kunci: Konflik Lahan, Pemerintah Desa, Masyarakat Lokal dan Pendatang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'alla. Yang maha pengasih dan penyayang serta pemilik Rizki karena berkat kasih dan sayang-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang berjudul "Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal Dan Masyarakat Pendatang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi" guna memenuhi syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Bapak **Yansa Hidayat**, Ibu **Widi Yani Kastuti**, Kakek alm. Mawardi, Nenek Kasmi, Ucu Guli antoni, Ucu Alwi dan Suta, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta perhatian dan doa restu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi yang tidak bisa dibalas dengan apapun, suatu kebanggaan dapat dibesarkan dari keluarga tangguh, mandiri, sabar dan menjadikan pendidikan sebagai hal penting dalam kehidupan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada saudara kembar Dela Handayani yang senantiasa di sebelah penulis dan adik-adik tercinta Muhammad Derli, Yolanda, Hanan, Hani, Denia, Fadil, Faizah, Felicia dan seluruh Cucu cicit Gede Jahiyah dan Gede Minah, yang turut memberikan dukungan moril dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP.,M.I.Pol. sebagai pembimbing skripsi I dan kepada Bapak Dimas Rizal, S. Sos.,M. Si. sebagai pembimbing skripsi II yang senantiasa membimbing, mengoreksi, memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana kepada mahasiswa Universitas Jambi melalui kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan peran yang besar dalam meningkatkan kualitas Fakultas Hukum.

3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah mempermudah dalam urusan yang terkait dengan studi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Umar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berkontribusi dengan memberikan kemudahan mengakses fasilitas kepada mahasiswa Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan solusi terhadap problematika perkuliahan yang dihadapi mahasiswa.
6. Bapak Dr. Arfa'i, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan yang telah memberikan dukungan, saran, dan arahan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan agar menjadi sarjana yang memiliki kualitas dan integritas.
7. Bapak Moh. Arief Rakhman, S.IP.,M.I.Pol., Ketua Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang selalu memberikan akses, solusi, dan kemudahan bagi mahasiswa Ilmu Politik dalam melaksanakan studi dan telah memberikan solusi terhadap problematika perkuliahan yang dihadapi mahasiswa. Sekaligus selaku pembimbing satu penulis dalam mengerjakan skripsi yang juga sudah seperti orang tua sendiri sebagai tempat mengadu, memberi nasihat dan motivasi.
8. Bapak Dimas Rizal, S.Sos., M.Si. Dosen Ilmu Politik sekaligus Pembimbing skripsi dua yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang sekaligus menjadi orang tua yang selalu mengirimkan kata-kata penyemangat dan motivator bagi penulis untuk kelak menjadi Dosen seperti Beliau yang benar-benar memberikan kemudahan bagi mahasiswanya, terimakasih banyak pak untuk setiap arahnya.
9. Bapak Michael Lega, S.IP.,M.I.P. Pembahas utama dewan penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P. selaku Sekretaris penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
11. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP.,M.I.P., selaku pembimbing akademik penulis, yang selalu mendukung dalam perkuliahan dan administrasi studi penulis.
12. Segenap Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan terhadap Penulis.

- setempat yang telah mengizinkan dan membantu penulis melaksanakan penelitian dan kemudahan dalam mengambil data.
14. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan tahun 2019 yang selalu memberikan dukungan dan memberikan masukan selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya Ilmu Politik 2019 yang telah berjuang bersama dalam melewati hiruk-pikuknya dunia perkuliahan. Sempat terkendala karena covid'19 mengharuskan kita melakukan perkuliahan secara daring.
 15. Kepada saudara Kembarku Dela Handayani dan sahabatku Elpa Safitri, Fitriani, Deti Helvika, Dika Saputri, Ana Nurbaiti, Monsu Dini, Kak Annita, Kak Erma dan anak ku Gaza sipaling ganteng dan soleh juga sahabat-sahabatku dalam Group Speak Intel, The Leaders, Budak Dusun, Merak Generation dan Ikatan Remaja Masjid Tanjung (IRMATA) yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih sudah selalu memberikan dukungan serta hiburan selama masa perkuliahan hingga saat ini.
 16. Kepada Bapak, Ibu dan Nenek yang dukungannya benar-benar luar biasa serta Moms Zeline Roseline, S.Pd yang selalu mengirimkan doa dan nasehat-nasehatnya dengan sangat tulus, bahkan benar2-benar direpotkan dengan segenap permasalahan-permasalahan yang ukhti temui selama pengerjaan skripsi, makasih moms.
 17. Kepada segenap Guru MIS Nurus Subyan, guru SMP N 19 Tebo terutama Alm. Ibuk Sri, Guru agama yang paling the best buat deli, tenang di alam sana buk dan guru MAN Dharmasraya yang telah memberikan segenap ilmunya dan pengalamannya untuk kesuksesan ku dalam menuntut ilmu hingga akhirnya sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 06 Maret 2023

Penulis,



Deli Handayani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
KATA PEGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Landasan Teori.....	14
1.6. Kerangka Pikir.....	17
1.7. Metode Penelitian.....	18

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	48
3.1. Faktor Penyebab Konflik	48
3.2. Upaya Penyelesaian Konflik	77
BAB IV PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan	93
4.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	98
CURICULUM VITAE.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Pucuk Jambi 2021	30
Tabel 2.2 Rata-Rata Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi	30
Tabel 2.3 Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.....	31
Tabel 2.4 Jumlah Rumah Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.....	35
Tabel 2.5 Jumlah Kartu Keluarga Desa Tanjung Pucuk Jambi.....	36
Tabel 2.6 Jumlah Jiwa/Individu Desa Tanjung Pucuk Jambi	37
Tabel 2.7 Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi	43
Tabel 3.1 Data Perpindahan Domisili Masyarakat pendatang	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi	52
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.¹ Politik Agraria, Agraria sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ager" yang berarti tanah atau lahan.² Lahan adalah suatu wilayah gabungan antara unsur-unsur permukaan bumi yang terpenting dalam kehidupan setiap orang, sehingga dikatakan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidup manusia.³ Lahan juga diartikan sebagai tanah yang sudah ditentukan peruntukannya yang pada umumnya sudah berpemilik baik perseorangan maupun kelompok badan-badan tertentu.

Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun masih membutuhkan sejenkal tanah. Sehubungan dengan luas tanah dalam negara itu terbatas, terlebih ketika kita membicarakan lahan pertanian

¹ Arief Rahman, *Politik Agraria*, (Salim Media Indonesia : Jambi, 2019) hal.15

² *Ibid*, hal 13

³ Malingrean, (1978 : 7)

padahal jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara yang mengaku agraris adalah, Jumlah luas tanah yang sedikit dan jumlah penduduk yang kian bertambah. Hal inilah yang kemudian menghasilkan sebuah permasalahan baru berupa konflik hak milik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Konflik berarti pertentangan atau percecokan, pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak bersebrangan. Konflik merupakan gejala sosial yang berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan nilai-nilai yang melibatkan dua orang atau lebih.⁴ Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (Individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi.

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.⁵ dari beberapa pengertian mengenai konflik diatas, dapat

⁴ Usman Kolip dan Setiadi, 2011 :347
⁵

disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik dalam diri individu ataupun kelompok. Konflik perlu dipahami untuk menghindarkan konflik yaitu dengan melalui analisis konflik.

Analisis konflik adalah sebuah proses terstruktur untuk pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana terjadinya konflik, termasuk latar belakangnya, sejarah, kelompok utama yang terlibat juga termasuk ideologi, agenda dan motivasinya, pemicu konflik dan faktor potensial untuk perdamaian. Analisis konflik merupakan suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang.⁶

Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis dan yang sesuai, analisis konflik bukan merupakan kegiatan satu kali saja, namun berlangsung terus-menerus sehingga dapat menyesuaikan tindakan penanganan dengan berbagai faktor, dinamika dan keadaan. Salah satu alat analisis konflik adalah menggunakan pohon konflik. Pohon konflik merupakan alat analisis konflik dengan gambar sebuah pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan cara mengidentifikasi tiga hal yaitu inti suatu masalah, sebab-sebab awal terjadinya konflik dan dampak yang muncul sebagai akibat dari konflik yang terjadi. Konflik lahan bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia, melainkan sebuah permasalahan yang kerap kali terjadi di Indonesia hingga saat ini. Telah

⁶ [Hhttps://www.sosial79.com/2021/02/pengertian-analisis-konflik-urgensi.html?m=1](https://www.sosial79.com/2021/02/pengertian-analisis-konflik-urgensi.html?m=1), diakses pada 10 Agustus 2022.

banyak contoh kasus yang bisa kita lihat baik konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Konflik yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti, termasuk konflik di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Desa Tanjung Pucuk Jambi dibentuk pada tahun 1938 dengan luas wilayah 51.003.000 Ha, dan tipologi perkebunan. Yang secara geografis Desa Tanjung Pucuk Jambi berada di Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya mengandalkan hidup dari lahan pertanian dan perkebunan. Tanah menduduki posisi penting bagi masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Karena itulah, seringkali muncul konflik. Yang mana konflik terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang karena berebut hak milik atas tanah, atau konflik lahan.

Konflik lahan merupakan masalah yang cukup rumit karena terkait personal ekonomi, demografi, sosial dan budaya. Konflik lahan adalah pertikaian atau perselisihan yang menjadikan lahan sebagai objek persengketaan. Lahan adalah suatu istilah yang dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) namun populer dalam praktik. Lahan dalam kamus bahasa Indonesia di artikan sebagai tanah terbuka atau tanah garapan.⁷

Lingkungan sangat berperan penting dalam proses kelangsungan hidup dari setiap manusia. Tanpa adanya lingkungan yang memadai, manusia akan sulit memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Manusia mengenal konsep berpindah sejak zaman manusia purba demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini

⁷ <https://www.unja.ac.id/akar-masalah-kepastian-hukum-berinvestasi-sektor-kehutanan-konflik-lahan-adakah-penyelesaian/> , di akses pada 29 Desember 2023,

dilakukan agar keberlangsungan hidup tetap terjaga dimasa depan. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain demi memenuhi kepentingan atau mencapai suatu tujuan disebut migrasi. Istilah migrasi atau penduduk pendatang kemudian muncul sebagai subjek yang berpindah. Kedatangan penduduk pendatang di suatu wilayah akan memberikan dampak positif atau negatif.

Sebuah lingkungan yang telah dihuni sekelompok masyarakat pasti memiliki aturan atau norma-norma yang berlaku. Penduduk sebagai masyarakat pendatang tentu memerlukan sebuah proses adaptasi dilingkungan baru demi melaksanakan kehidupan sehari-hari. Baik perpindahan penduduk dari Desa ke Kota, maupun dari kota ke Desa, perpindahan yang dilakukan tetap bertujuan sama untuk keberlangsungan hidupnya begitu juga kedatangan masyarakat pendatang ke Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Pucuk Jambi tersebut merupakan masyarakat asli Desa Tanjung Pucuk Jambi atau masyarakat lokal dan Masyarakat pendatang yang berkebun di Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Menetap di Desa tersebut. Masyarakat pendatang yang berpindah ke Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk mencari nafkah, dan seiring berjalanya waktu mereka jadi menetap, menikah dan berkeluarga disana. Masyarakat sudah mulai berdatangan ke Desa Tanjung Pucuk Jambi dari tahun 2008 hingga semakin banyak pada 2017, Masyarakat pendatang yang berdatagan ke Desa Tanjung Pucuk Jambi berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa dan suku-suku lainnya dari daerah lain menjadikan Desa Tanjung Pucuk Jambi sebagai Masyarakat heterogen.

Masyarakat terbagi dua unsur yaitu masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, masyarakat lokal adalah masyarakat pribumi yang menduduki tempat tersebut, atau sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat lokal yang dimaksud ialah masyarakat lokal Desa Tanjung Pucuk Jambi.⁸ Sementara masyarakat pendatang adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang menetap disuatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Pendatang adalah sekelompok orang yang datang ke daerah kebudayaan suku bangsa asli. Jadi masyarakat pendatang adalah masyarakat yang bukan asli tinggal di daerah tersebut. Masyarakat pendatang yang dimaksud disini ialah masyarakat pendatang yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi.⁹

Konflik sosial yang bersumber dari pertanahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi melibatkan masyarakat Lokal dan masyarakat pendatang. Tuntutan hak kepemilikan atas Timbang tindih status kepemilikan tanah hutan Desa seluas ± 7.000 hektare (ha) oleh kedua pihak masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk kepentingan pembangunan, dan Masyarakat pendatang yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Konflik lahan antara masyarakat Lokal dengan masyarakat pendatang terjadi karena dimana masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi kesal dengan masyarakat pendatang yang melakukan aktivitas di atas lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi secara ilegal. Namun masyarakat pendatang mengaku sudah

⁸ Handa S. Abidin, *'Defenisi Masyarakat Lokal'* (31-40-2012), di akses dari penelitianhukum.org

⁹ Nurdinah Hanifah, *"Sosiologi Pendidikan"* .(Upi Sumedang Press : Jambi, 2016), hal.19

membeli lahan kepada masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi secara langsung. Tetapi setelah dikonfirmasi kembali, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pemerintahan Desa mengatakan bahwa tidak ada proses jual beli yang dilakukan kepada masyarakat pendatang. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi merasa sangat tidak logis bila tanah yang diakui sebagai hak milik adalah jelas lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi tanpa sertifikat hak milik, namun masuk dalam peta Daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi.¹⁰

Konflik diantara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang semakin memanas usai adanya Penemuan stempel Desa Persiapan Rantau Jaya di Desa Tanjung Pucuk Jambi pada Agustus 2021, yang diketahui dikeluarkan oleh Horbo SH salah seorang masyarakat pendatang yang mengaku sebagai pimpinan atau kepala Desa Rantau Jaya yang diketahui berada di daerah lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi. Rantau Jaya diartikan sebagai orang-orang yang sukses di perantauan.¹¹ Menghasilkan Bentrokan di antara kedua belah pihak diantara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat pendatang seperti 2 unit sepeda motor terbakar, 2 mobil berisi sawit milik masyarakat pendatang gagal menuju PT.

Aksi-aksi tuntutan semakin sering terjadi seperti pada senin 17 Januari 2022, sekelompok masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi yang di dominasi kaum pemuda dalam satuan Karang Taruna, melakukan penghadangan terhadap mobil

¹⁰ Redi Bustami, selaku Sekretaris Desa Tanjung Pucuk Jambi, wawancara pada tanggal 1 September 2022 pukul 10.24 WIB

¹¹ Portal Tebo.id, "*pemkab Tebo Tegaskan Surat Atas Nama Desa Rantau Jaya Ilegal*" (PORTALTEBO.id : 12 Agustus 2021)

sawit milik masyarakat pendatang yang melintas di RT. 07, KM.04 jalan Pemukiman masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi penahanan kali ini menyebabkan kerugian berupa 2 mobil berisi sawit kembali gagal menuju PT.

Aksi dilakukan tentu bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menuntut penyelesaian dan kejelasan penempatan, pengelolaan serta pengakuan kepemilikan terhadap lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi.¹² Yang dalam Permen LHK 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Desa atau yang disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang hanya dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa. Bukan dikelola secara pribadi apalagi untuk kepentingan pribadi.

Dari konflik yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi, pihak lembaga Adat dan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik lahan tersebut seperti musyawarah mufakat bersama pihak ketiga, namun demikian upaya-upaya yang dilakukan masih belum memberikan kepuasan pada kedua belah pihak masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan menganalisa mengenai konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi melalui Faktor penyebab konflik dan resolusi konflik, menganalisis mengenai latar belakangnya, sejarah, kelompok utama yang terlibat juga termasuk ideologi, agenda, faktor penyebab dan motivasinya, pemicu konflik dan faktor potensial untuk perdamaian.

¹² TRIBRATA NEWS JAMBI, “*Polsek VII Koto selesaikan perselisihan warga Patokan dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi*” (Tribatane.ws.jambi.polri.go.id polres Tebo 20 Januari 2022).

Dari beberapa masalah diatas penulis melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian mengenai konflik lahan di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Riza Zuhelmy yang berjudul : “ Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”. Penelitian oleh Riza ini dilaksanakan di Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2018. Pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan ini juga dilakukan di instansi pemerintah dan pihak perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya pemerintah dalam penyelesaian persengketaan kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.¹³

Dari tinjauan literatur yang peneliti lakukan terkait penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, jika peneliti terdahulu fokus pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara, pihak swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin dari kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian integral dalam sebuah negara. Sementara konflik yang diteliti oleh peneliti melibatkan pemerintahan Desa sebagai pembuat kebijakan dan kelompok masyarakat lokal dan masyarakat pendatang yang terlibat konflik.

¹³ Riza Zuhelmy, Skripsi, “*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*”(Riau : 2018).

Kedua, penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh James Leo Pasulle yang berjudul :¹⁴ “ Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep).” Penelitian oleh James Leo Pasulle dilakukan di Kelurahan Labakkang Pangkajene dan Kepulauan. Bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik bagaimana tahapan konflik sengketa tanah di Kelurahan Labakkang, dan kedua untuk mengetahui sampai mana tahapan konflik sengketa tanah yang terjadi dan ketiga untuk mengetahui resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dari 3 kasus sengketa tanah yang terjadi, yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah adalah faktor kebutuhan manusia dan faktor identitas, tahapan konflik yang terjadi adalah tahapan awal konflik dan konfrontasi. Terakhir, yang menjadi upaya penyelesaian adalah upaya mediasi.

Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berpusat pada faktor penyebab konflik, tahapan konflik dan resolusi konflik. Sementara James Leo Pasulle hanya memfokuskan penelitiannya pada faktor penyebab konflik dan resolusi konflik dalam perspektif politik Agraria. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dan konflik yang diteliti yang jelas berbeda.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk didiskusikan karena dilihat dari konflik yang bersifat vertikal dan struktural antara pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang.

¹⁴ James Leo Pasulle, Skripsi, “*Konflik dan Resolusi Konflik*”(Universitas Hasanuddin : 2019).

Untuk menganalisis bagaimana faktor penyebab dan juga upaya penyelesaian konflik lahan tersebut atau resolusi dari konflik. Resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan bagaimana menghilangkan konflik. Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan diubah.

Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengelolanya dan mungkin bagaimana menghilangkan konflik. Resolusi konflik merupakan istilah yang lebih komprehensif yang menyiratkan bahwa akar terdalam yang merupakan sumber dari konflik adalah ditangani dan di ubah, jadi perlu adanya kajian empiris mengenai analisis konflik lahan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Sehingga peneliti semakin tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disajikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung pucuk Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemecahan konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi tambahan literatur yang dapat dijadikan pedoman maupun sumber informasi teoritis dan empiris kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, dalam mengkaji mengenai konflik lahan.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis berharap, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan maupun wawasan informasi yang teoritis dan empiris mengenai faktor penyebab konflik lahan dan upaya dalam penyelesaian konflik lahan.
- b. Manfaat bagi pembaca dan kontribusinya kepada pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan konflik lahan selanjutnya, sehingga tidak terjadinya konflik berkelanjutan maupun konflik baru yang berkaitan dengan lahan.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, mengenai konflik lahan antara masyarakat.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Resolusi Konflik

Shimon Fisher mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dan muncul karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan sosial.¹⁵ Menurut Shimon Fisher dalam menganalisis konflik dapat digunakan pohon konflik, yaitu dengan melihat faktor penyebab, aktor yang terlibat, dampak dari adanya konflik.

Menurut Shimon Fisher Faktor Penyebab konflik antara lain :¹⁶

- a. Pertama, Hubungan Masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*Distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Kedua, Negosiasi Prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
- c. Ketiga, Perbedaan Kebutuhan Manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut.
- d. Keempat, Identitas, bahwa konflik lebih disebabkan oleh identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

¹⁵ Simon, Fisher dkk, 2001 “*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*” Indonesia : The British Council. Hal.5

¹⁶ *Ibi*. Hal.7-8

Sementara itu Resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya, resolusi konflik yaitu kegiatan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian¹⁷

Dan menurut Shimon Fisher upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik pada masyarakat yaitu :¹⁸

- a. *Coersion* (paksaan) merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan.
- b. *Comprominise* cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.
- c. *Arbiration*, pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan konflik yang ada. Berbeda dengan *mediasi*, cara *arbitrasi* mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh *arbitrer*.
- d. *Mediation* (Pencegahan), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7


¹⁸ *Ibid*, hlm. 9-10

diterima pihak-pihak yang bersengketa tanah guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, keputusan yang diambil atau yang dicapai oleh mediasi merupakan putusan yang disepakati oleh para pihak yang berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam masyarakat.

e. *Conciliation* (konsiliasi), pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan dapat berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu :

- 1) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
- 2) Lembaga harus bersifat monopolis.
- 3) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- 4) Lembaga harus bersifat demokratis.

1.6. Kerangka Pikir



Masalah utama yang dihadapi negara agraris adalah, mengingat keadaan alam dan luas tanah dalam negara, dalam hubungannya dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, apalagi ketika kita membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah. Yang kemudian kerap kali menghasilkan konflik, berupa konflik lahan.

Konflik lahan sering terjadi di daerah pedesaan yang masyarakatnya mengandalkan hidup dari lahan pertanian dan perkebunan. Seperti konflik sosial yang bersumber dari pertanahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi, melibatkan pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat Pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Tuntutan hak

kepemilikan atas tumpang tindih status kepemilikan lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi oleh dua pihak masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk kepentingan Pembangunan kelompok dan masyarakat pendatang yang juga sudah mengolah dan mengaku sebagai pemilik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Melihat permasalahan diatas maka digunakan Analisis pohon konflik terlebih dahulu, untuk melihat bagaimana penyebab konflik, proses konflik, pihak yang terlibat dan dampak dari adanya konflik, yang kemudian mencoba memecahkan permasalahan melalui teori Resolusi konflik. Teori resolusi konflik di gunakan untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu memahami faktor penyebab dan upaya penyelesaian konflik. Untuk kemudian melihat apakah masalah tersebut bisa dapat diselesaikan dengan lebih terarah atau tidak.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam terkait konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini akan meneliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat diperhitungkan sebelum penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengungkapkan sebuah fakta.¹⁹ Seperti konflik lahan yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument kunci dalam penelitian, dan pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi yang datanya dianalisis secara induktif.²⁰ Data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti, maksud data pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan hanya data yang sekedar terlihat, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat tersebut.²¹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengangkat objek mengenai analisis konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung pucuk Jambi karena Desa Tanjung pucuk Jambi merupakan salah satu daerah yang mengalami konflik lahan antara

¹⁹ John W. Creswell. "*Research Design*" (Pustaka Pelajar :Yogyakarta 2016) Hal. 5

²⁰ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*,(Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 2-3

²¹ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*,(Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hal.243

masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Dan juga menjadi lokasi yang sesuai dengan indikator penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi yang nantinya akan dibutuhkan dalam memberikan informasi lebih lanjut mengenai faktor penyebab konflik lahan dan proses penyelesaian konflik Lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Luasnya fenomena sosial yang ada dalam lingkungan sosial penelitian, dan adanya keterbatasan tenaga, waktu dan anggaran, dan juga untuk memperjelas hasil penelitian, maka peneliti tidak akan mengkaji keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu. Penelitian ini fokus pada Analisis konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, serta faktor penyebab konflik lahan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

1.7.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari tangan pertama atau responden melalui wawancara, kuesioner dan sebagainya.²² Sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari masyarakat

²² Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*,(Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm 84

Desa Tanjung Pucuk Jambi, masyarakat pendatang dan beberapa tenaga pemerintahan Desa yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi yang dilakukan dengan melalui metode wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari catatan, buku atau majalah yang datanya sudah diolah.²³ Dapat dipahami, bahwa data ini diperoleh dari tangan kedua, sehingga peneliti langsung dapat memperoleh informasi dari data yang disajikan dan tidak perlu diolah kembali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan dan dokumentasi dari pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi yang telah menyajikan segala informasi mengenai kondisi masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi maupun masyarakat pendatang.

1.7.5 Teknik penentuan informan

Karena penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, maka diperlukan informan yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Tujuan penentuan informan ini adalah untuk memperoleh data demi keberlangsungan penelitian, sehingga memperoleh hasil yang objektif dan akurat. Menurut Djama'an yang dikutip oleh sugiyono, informan adalah orang yang terdapat didalam latar penelitian, yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 85

²⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm 113

Untuk menentukan informan dalam penelitian, Spradley menyatakan bahwa informan sebaiknya harus memenuhi kriteria:

1. Mereka memahami sesuatu melalui enkulturasi, sehingga yang sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati
2. Mereka yang tergolong masih terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi
4. Mereka dapat bersikap objektif dan tidak menyampaikan informasi yang sifatnya subjektifitas pribadi
5. Mereka yang mulanya tergolong asing cukup asing dengan peneliti sehingga lebih memotivasi untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa seorang informan harus memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap permasalahan dalam kajian penelitian. Sehingga dalam menentukan informan peneliti mengambil pertimbangan berdasarkan populasi dan sampel, untuk mempermudah peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek dalam kesatuan wilayah yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti.²⁶ Populasi yang penulis ambil adalah Pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel dalam hal ini informan adalah *purposive sampling*, dengan teknik ini pengambilan sampel sumber

²⁵ *Ibid.*, hlm 57

²⁶ *Ibid.*, hlm 49

dilakukan dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti angkat yang kemudian untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti untuk menggukankan teknik *snowball sampling* jika data yang diharapkan belum mampu menjawab permasalahan yang diangkat. *Snowball sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit, lama-lama semakin besar.²⁸

Untuk menyelesaikan fenomena yang telah diangkat, maka penulis menentukan informan-informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi
2. Sekretaris Desa Tanjung Pucuk Jambi
3. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanjung Pucuk Jambi
4. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi
5. Pimpinan Masyarakat Patokan
6. Masyarakat Patokan
7. Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi

²⁷ *Ibid.*, hlm 53

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber data yang ada.²⁹ Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggali informasi dengan metode wawancara mendalam pada informan yang relevan terkait persoalan yang diteliti. Selain itu, informasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menjadi data acuan sebagai objek yang akan dianalisis dengan kata lain pengumpulan data dilakukan berdasarkan data yang telah ada, yang diperoleh dari sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana konflik lahan itu sendiri.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti diharapkan untuk terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan lebih dulu.³⁰

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian, dimana peneliti akan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan tujuan mendeskripsikan secara rinci kegiatan yang terjadi, orang yang

²⁹*Ibid.*, hlm 158

³⁰ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12., hal. 137

berpartisipasi dan arti atau makna yang dipersepsikan setiap orang terhadap kegiatan yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi.³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditentukan. Dokumen dapat berupa dokumen public (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen private misalnya: buku harian, surat, email dan foto selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung.³² Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis induksi. Dalam pendekatan ini, peneliti sudah memiliki hipotesis sementara sebelum turun lapangan dan mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis peneliti setelah turun lapangan.³³ Pada metode kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ada, sehingga analisis data dilakukan secara induktif sesuai fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dapat dikonstruksi menjadi hipotesis.³⁴ Analisis data

³¹ *Ibid.*, hlm hal. 145

³² Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm 91

³³ *Ibid.*, hlm 162

³⁴ *Ibid.*, hlm 3

yang dilakukan peneliti adalah analisis setelah berada di tempat penelitian dengan model miles dan huberman. Menurut miles dan huberman (1984), aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas.³⁵

Dengan model ini, tahapan kegiatan analisis data dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data

Setelah memperoleh semua data, dilakukan pemilihan data atau reduksi untuk menyederhanakan dan mengklasifikasikan data yang ada sehingga mudah untuk disajikan

2. Penyajian data

Pada tahapan ini data disusun untuk memberikan informasi, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap analisis komponensial, data disusun dalam poin yang berbeda, untuk memperoleh data yang lebih spesifik sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Penyajian data dilakukan dengan perhitungan statistik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yaitu pengaruh pemekaran terhadap indek Pembangunan Manusia.³⁶

1.8.1 Keabsahan Data

³⁵ *Ibid.*, hlm 91

³⁶ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 168

Untuk mengukur tingkat akurasi atau keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan validasi eksternal (*Transferability*), validasi ini dilakukan untuk melihat apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil.³⁷ Penggunaan metode ini untuk melihat tingkat akurasi adalah, jika sampel penelitian dapat menggambarkan populasi, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara pengumpulan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validasi eksternal yang tinggi.³⁸ Nilai transfer yang dihasilkan dari analisis penelitian berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan pada situasi lain.³⁹

Dengan demikian triangulasi/ keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji, keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan, kemudian dilakukan Cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yakni pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama. Untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi.⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, hlm 117

³⁸ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, Hal. 148

³⁹ *Ibid.*, hlm 130

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 241-242

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

1. Batas Wilayah

Desa Tanjung Pucuk Jambi dibentuk pada tahun 1938 dengan luas wilayah 51.003.000 Ha, dan tipologi perkebunann.Secara geografis Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Memiliki daratan yang tidak Terlalu Bergelombang yang ketinggian nya berkisar 58 S/D 100M DPL dengan tingkat kemiringan tanah 0 (Nol) S/D mm/ tahun yang terletak di antara 1.14°.368”LS (Lintang Selatan) dan 102.14°.295” BT (Bujur Timur). Dengan batas wilayah sebagai berikut:⁴¹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan Riau
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Simalidu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kelurahan Kuamang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kelurahan Teluk Lancang

2. Luas Wilayah

- a. Luas Wilayah : 51.003.000 ha
- b. Tanah Sawah : 800 ha
- c. Tanah Pekarangan : 450 ha
- d. Tanah Tegalan : 13750 ha

⁴¹ Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi.Desember 2021.hal.01

3. Keadaan Topologi Desa Tanjung

Secara umum keadaan topologi Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah daerah dataran rendah.

4. Kondisi Iklim Desa Tanjung

Iklim Desa Tanjung Pucuk Jambi sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto yang rata-rata dari masyarakat adalah pekebun.

2.1.2 Penduduk Desa Tanjung Pucuk Jambi

a. Struktur penduduk menurut kelompok umur Desa Tanjung Pucuk Jambi

Tergolong penduduk usia dewasa. Indikasi ini tergambar dari rasio penduduk usia kelompok 13-18 dan 19-24 merupakan yang terbanyak.

Jumlah masing-masing 468 jiwa dan 677 jiwa. Kemudian disusul kelompok umur 25-55 yaitu 696 jiwa.

Berdasarkan struktur umur penduduk

Balita : 265

Lansia : 442

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2021
0-6 Tahun	387
7-12 Tahun	393
13-18 Tahun	468
19-24 Tahun	677
25-55 Tahun	696
56-79 Tahun	312
80+ Tahun	96

Sumber: Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2021

b. Struktur kependudukan menurut kelompok pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat prekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru.

Tabel 2.2 Rata-rata Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA
418	520	415	96

Sumber: Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2021

c. Struktur kependudukan menurut kelompok pekerjaan

Tabel 2.3 Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2920
2	Nelayan	0
3	Pengusaha	28
4	Industri Kecil	2
5	Buruh Industri	0
6	Buruh Perkebunan	140

Sumber : Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2021

2.1.3. Visi dan Misi Desa Tanjung Pucuk Jambi

Motto Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah TERTIB “Transparan, Ekonomi, Religi, Tentram, Indah Dan Bermartabat”.

a. Visi Desa Tanjung Pucuk Jambi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa Tanjung Pucuk Jambi. Penyusunan Visi Desa Tanjung Pucuk Jambi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa

Tanjung Pucuk Jambi seperti pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa Tanjung Pucuk Jambi seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sumay mempunyai titik berat sector infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah: **Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Yang Adil, Aman, Makmur, Maju Dan Sejahtera**".⁴²

b. Misi Desa Tanjung Pucuk Jambi

1. Mengoptimalkan sistem kinerja aparatur pemerintahan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.
2. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang bersih dan transparan terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan prekonomian masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi melalui pendampingan berupa penyuluhan kepada Usaha Kelas Menengah UKM, Wiraswasta, Kelompok Tani, PKK, Yasinan dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi.
4. Mendorong terjadinya kerukunan antara masyarakat yang saling menghargai dan menghormati.
5. Peningkatkan pengelolaan jalan Desa, sarana keagamaan, pendidikan dan infrastruktur lainnya yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁴² Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi. Desember 2021. hal.01

6. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat kenakalan remaja di Desa Tanjung Pucuk jambi.
7. Mengoptimalkan pos-pos ronda guna menekan terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.
8. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDES Desa Tanjung Pucuk Jambi.
9. Menempatkan Pengalokasian bantuan-bantuan Desa secara cepat dan akurat sehingga dapat menekan terjadinya bantuan salah guna di Desa Tanjung Pucuk Jambi.⁴³

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi, sebagian besar dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi menghasilkan uang melalui hasil pengelolaan pekerbunan sawit dan karet milik pribadi dan warung klontong, dan sebagian kecil masyarakat

⁴³ Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi.Desember 2021.hal.08

Desa Tanjung Pucuk Jambi yang tidak memiliki perkebunan membuka usaha melalui modal pribadi dan pinjaman modal.⁴⁴

2.1.5. Potensi Desa Tanjung Pucuk Jambi

Desa Tanjung Pucuk Jambi memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Hal ini terjadi dikarenakan belum terselesaikan hambatan-hambatan yang ada, pada pemerintah maupun masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Berikut beberapa potensi dan hambatan yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam Desa Tanjung Pucuk Jambi

- 1) Lahan pertanian dan perkebunan yang masih dapat ditingkatkan produktivitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal oleh masyarakat.
- 2) Lahan pekarangan yang subur, belum dikelola secara maksimal bagi sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.
- 3) Wilayah Desa Tanjung Pucuk Jambi baik untuk mengembangkan peternakan. Untuk beternak sapi, kambing, ayam atau unggas lainnya karena kemudahan dalam hal makanan pokok ternak.
- 4) Peternakan masih merupakan kebiasaan yang banyak digemari bagi masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁴⁴ *Ibid* .hal.12

2.1.6. Rekapitulasi Jumlah Warga Per RT Desa Tanjung Pucuk Jambi**Tabel 2.4 Jumlah Rumah Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi**

NO	Wilayah	Jumlah
1	Dusun 01	72
2	Dusun 02	137
3	Dusun 03	96
4	Dusun 04	84
5	Dusun 05	188
6	Dusun 06	176
	Jumlah	753

Sumber : Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2021

Tabel 2.5 Jumlah Kartu Keluarga (KK)

NO	Wilayah	Jumlah
1	Dusun 01	69
2	Dusun 02	150
3	Dusun 03	93
4	Dusun 04	98
5	Dusun 05	214
6	Dusun 06	243
	Jumlah	867


Sumber Data: Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi 2021

Tabel 2.6 Jumlah Jiwa/Individu

NO	Wilayah	Jumlah
1	Dusun 01	255
2	Dusun 02	496
3	Dusun 03	283
4	Dusun 04	344
5	Dusun 05	721
6	Dusun 06	908
	Jumlah	2977


Sumber Data: Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi 2021

2.1.7. Struktur Organisasi Desa Tanjung Pucuk Jambi



Gambar 2.1. struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi 2021.

2.1.8. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Pucuk Jambi



Gambar 2.2. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Pucuk Jambi 2012.

1.9. Masyarakat Pendetang di Desa Tanjung Pucuk Jambi

Masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi mulai diketahui berdatangan semenjak tahun 2008 dengan tujuan sebagai pekerja di perkebunan milik masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Masyarakat Pendetang tinggal dipondokan yang berada di tengah perkebunan yang mereka kelola dan sampai sekarang masyarakat yang berdatang tidak berada di satu area yang sama dengan masyarakat lokal atau masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, mereka yang sudah memiliki tanah pribadi akan membangun rumah di lahan yang mereka kelola dan itu berlaku bagi semua masyarakat pendatang yang selama ini datang ke Desa Tanjung Pucuk Jambi. Secara geografis Masyarakat Pendetang menempati daerah yang dinamakan patokan terletak di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Desa/Kelurahan Riau.

Masyarakat Pendetang tidak hanya berasal dari keluarga atau daerah yang sama. Mereka berasal dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa. Sebagian besar masyarakat masih belum mengelola perkebunan milik pribadi melainkan perkebunan milik masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Semakin banyak pendatang yang datang luas tanah yang dibutuhkan pun semakin banyak. Masyarakat pendatang membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidup.

Dari sekian banyak Masyarakat pendatang Dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) yang sudah mencapai 2x lipat jumlah Kartu keluarga (KK) Masyarakat lokal Desa Tanjung Pucuk Jambi. Hanya sebagian dari mereka masyarakat pendatang

yang sudah menetap dan beridentitasakan sebagai masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dengan mengubah domisili.

Sama dengan yang disampaikan oleh sekretaris Desa Tanjung Pucuk Jambi, ibuk Nia :

“Masyarakat pendatang diketahui semakin banyak semenjak 2003, mereka menempati dan membuat pemukiman di perkebunan, di hutan Desa atau patokan masyarakat sini menyebutnya karena berbatasan dengan Riau, kk mereka mungkin mereka sudah mencapai angka 1.200 untuk jumlah kk sudah hampir mencapai 2x lipat jumlah kk masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, tapi hanya sebagian dari mereka yang mau mendaftarkan diri sebagai masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Bagaimana tidak mereka awalnya hanya berkebun untuk mencari nafkah seiring berjalannya waktu mereka jadi menetap, menikah dan berkeluarga disana. Sebagian dari masyarakat yang bekerja dan tinggal diperkebunan milik masyarakat lokal dan memiliki lahan pribadi sebagian lagi tidak, bahkan mereka sampai ada yang mengelola tanah hutan Desa seluas 7000 hektare.⁴⁵

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat pendatang menempati daerah hutan desa bagian utara yang berbatasan dengan Riau. Pekerjaan utama masyarakat pendatang adalah sebagai pekebun pada lahan milik pribadi maupun lahan milik masyarakat lokal Desa Tanjung Pucuk Jambi terdapat 7000 hektare tanah yang masyarakat pendatang.

⁴⁵ Nia Sekretaris 2 Desa Tanjung Pucuk Jambi. Wawancara 11 Desember 2022, pukul 11.45 WIB

2.1.10. Lembaga Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi

1. Lembaga Adat

Lembaga adat berdasarkan Undang-undang (UU) Desa Nomor 15 Tahun 2015, pasal 95 ayat (1). Berbunyi pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa”.

Fungsi lembaga adat dijelaskan Pada pasal 95 ayat (2) yang berbunyi “Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa” pada Undang-undang (UU) Desa tersebut, menekankan bahwa fungsi lembaga adat dapat diselenggarakan sesuai hukum adat di Desa. Artinya, fungsi lembaga tersebut lahir dari kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Sementara untuk tugas lembaga adat Desa dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Desa pasal 95 ayat (3) yang berbunyi “Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Tabel 2.7 Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi

NO	NAMA	GELAR
1	Siswanto	Datuk Menaro Gemuk
2	Suparman	Datuk Mojo Indo
3	Usman	Datuk Intan Penghulu
4	Norman	Datuk Setio Menaro
5	Mukhlis	Datuk Gindo Mojo
6	Razali	Datuk Saoderajo
7	Arazak	Datuk Lenggang
8	Dasril	Datuk Penghulu Ojo
9	Kaini	Datuk Senaronso
10	Azwar	Datuk Sinarajo
11	Aidi	Datuk Penghulu Bungsu
12	Asnadi	Datuk Penghulu Mudo


Sumber : Profile Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2021

2.1.11. Tim Penyambung Suara Antar Masyarakat

Salah satu saran yang diusulkan Pemerintahan Desa dan lembaga adat Desa Tanjung Pucuk Jambi pada penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, di Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah dengan pembentukan TIM, yaitu tim yang nantinya akan mewakili setiap kelompok dalam masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi maupun kelompok masyarakat pendatang dalam musyawarah penyelesaian konflik lahan. Latar belakang pembentukan tim dikarenakan banyaknya masyarakat yang ikut dalam musyawarah yang diadakan pemerintah Desa bersama lembaga adat, membuat perpecahan suara dalam musyawarah sehingga sulit menemukan kesepakatan di kedua belah pihak.


Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi mengusulkan adanya pembentukan Tim yang nanti akan mewakili suara dari masing-masing kelompok masyarakat, baik masyarakat Desa Tanjung pucuk Jambi maupun masyarakat pendatang. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi mengusulkan nama Anak Negri sebagai nama Tim, berbeda dengan masyarakat pendatang menamai Tim mereka sebagai Tim Komite.

2.1.12. Struktur TIM ANAK NEGRI



Gambar 2.3. Tim Anak Negri Perwakilan Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022

2.1.13. Struktur TIM KOMITE



Gambar 2.4. Tim Komite Perwakilan Masyarakat Pendetang di Desa Tanjung

Pucuk Jambi 2022

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendetang di Desa Tanjung Pucuk Jambi

Konflik Lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang, Masyarakat lokal adalah masyarakat pribumi yang menduduki suatu tempat tersebut, atau sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat lokal yang dimaksud ialah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.⁴⁶ Sementara masyarakat pendatang adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang menetap disuatu wilayah untuk memenuhi kebutuhannya. Pendatang adalah sekelompok orang yang datang ke daerah kebudayaan suku bangsa asli. Jadi masyarakat pendatang adalah masyarakat yang bukan asli tinggal di daerah tersebut. Masyarakat pendatang yang dimaksud disini ialah masyarakat pendatang yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi.⁴⁷ Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi perlu di analisa lebih lanjut guna mengetahui faktor penyebab dan bagaimana upaya dari penyelesaian konflik lahan.

Untuk menganalisis konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi menggunakan teori resolusi konflik, yang mana awalnya peneliti bertujuan melihat penyebab terjadinya konflik dan

⁴⁶ Handa S. Abidin, “Defenisi Masyarakat Lokal” (31-40-2012), di akses dari penelitianhukum.org

⁴⁷ Nurdinah Hanifah, “Sosiologi Pendidikan” (Upi Sumedang Press : Jambi : 2016), Hal.19

upaya penyelesaian konflik. Dari tujuan ini, peneliti memfokuskan penelitian pada penyebab konflik lahan, aktor dalam konflik lahan, dampak dari adanya konflik lahan, dan upaya penyelesaian konflik lahan, melalui teori resolusi konflik dari Shimon Fisher.

3.1.1 Faktor Penyebab Konflik

Kemudian disini peneliti mulai melihat faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab dari konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, dengan menggunakan Teori Resolusi Konflik dari Shimon Fisher. Menurut Shimon Fisher dalam teori resolusi konflik nya, faktor Penyebab konflik dalam masyarakat antara lain yaitu :⁴⁸

Pertama, Hubungan diantara Masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya polarisasi, ketidakpercayaan (*Distrust*) maupun permusuhan di antara kelompok yang berada di tengah-tengah masyarakat kita.

Untuk kasus ini hubungan di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang dari awal memang baik-baik saja, bahkan setelah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi yang menyadari akan semakin banyaknya masyarakat pendatang yang berdatangan ke Desa Tanjung Pucuk Jambi, dan memiliki perkebunan. Sementara sebelumnya masyarakat pendatang yang berdatangan ke Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah sebagai pekerja diperkebunan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Melihat sebelumnya memang tidak pernah terjadi konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi. konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang

⁴⁸ Shimon Fisher dkk. *"Mengelola Konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak"*Indonesia : The British Council. Hal. 7-8

sekarang adalah konflik lahan pertama yang terjadi antara masyarakat yakni masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, konflik lahan yang terjadi juga melibatkan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi seperti yang disampaikan oleh Bapak Alwi selaku Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi dalam wawancara penelitian yang telah dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“dari awal kedatangan masyarakat pendatang, hubungan di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, atau masyarakat sini tu kenalnya masyarakat patokan 48 masih tidak ada hubungan, bahkan jarang ada yang saling bertegur sama-sama hidup masing-masing. Terkait penerimaan mengenai masyarakat pendatang yang menetap tidak meminta izin kepada kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, Ninik Mamak dan tidak memenuhi prosedur dari lembaga adat istiadat Desa Tanjung pucuk jambi, kami selaku pemerintah Desa dan masyarakat Desa tidak pernah mempermasalahkan, bahkan dengan semakin banyak masyarakat pendatang yang memiliki tanah pribadi, padahal sebelumnya Cuma pekerja dikebun masyarakat disini. Banyaknya masyarakat pendatang yang tidak menyatakan kependudukan sebagai masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, bukan menjadi penyebab munculnya konflik lahan”.⁴⁹

Dibuktikan dengan pelayanan yang masih diberikan oleh pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi, kepada masyarakat pendatang, seperti dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ingin mengurus perpindahan Domisili.

⁴⁹ Alwi, Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, wawancara 14 September 2022 pukul: 11.07 WIB.

**Tabel 2.2 Masyarakat Pendatang Yang sudah mengurus Domisili Desa
Tanjung Pucuk Jambi**

Kartu Keluarga	Kartu Tanda Penduduk
21	42

Sumber: Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2022

Sekretaris 2 Desa Tanjung Pucuk Jambi, ibu Rmania juga menambahkan Pendapat dari kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi mengenai kedatangan masyarakat pendatang yang tidak mendaftarkan diri, atau memperbarui domisili setelah lama menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi dengan mengatakan bahwa :

“jumlah masyarakat pendatang atau disebut patokan ini atau warga 48 banyak dek, 2 kali jumlah kartu keluarga (KK) masyarakat asli Desa Tanjung, mereka datang secara bertahap hingga tanah hutan Desa ikut mereka tempati. Cuma permasalahannya masyarakat pendatang belum atau memang tidak mau untuk mendaftarkan diri sebagai masyarakat Desa Tanjung. Sampai saat sekarang mereka masih menggunakan KK dan KTP asal mereka”⁵⁰.

Disamping penjelasan mengenai banyaknya kedatangan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Masyarakat Pendatang dianggap sebagai pendatang ilegal, karena menurut Undang-undang UU administrasi kependudukan mengatur bahwa penduduk yang berpindah dan tinggal didaerah tujuan lebih dari satu tahun harus sudah dikategorikan pindah sehingga perlu mengurus perpindahan domisili ke dukcapil. Dan artinya bagi masyarakat yang ingin tinggal di suatu daerah lebih lama dari satu tahun menetap sudah seharusnya

⁵⁰ . Nia, Sekretaris 2 Desa Tanjung Pucuk Jambi, Wawancara 28 Desember 2022 pukul : 09:10 WIB.

menggunakan domisili kependudukan daerah tersebut. Sementara masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi tidak melakukan itu. Maka menurut peneliti masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi Dapat dikategorikan sebagai masyarakat pendatang ilegal karena belum melakukan perpindahan domisili bahkan setelah menetap bertahun-tahun.

Kemudian untuk bagaimana hubungan diantara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang sebelum konflik, salah seorang masyarakat pendatang Bapak Hermi, selaku orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat pendatang, karena sudah lebih lama menetap di lingkungan masyarakat pendatang pada Daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi juga ikut menjelaskan dengan mengatakan bahwa :

“awal kedatangan saya kesini hubungan antara masyarakat disini dan pendatang baik-baik saja, bahkan masyarakat pendatang juga sering di undang dalam kegiatan acara-acara besar masyarakat sini seperti pernikahan dan anak-anak kami pun sering mengikuti perlombaan yang diadakan pemuda-pemuda disini, mereka bersedia dengan kedatangan kami. Dan sebagian besar dari kami pendatang adalah pekerja di perkebunan milik masyarakat sini, bahkan teman-teman saya juga ada yang sudah diangkat sebagai anak oleh masyarakat disini. Namun pasca banyaknya masyarakat yang merantau mencari pekerjaan atau ikut keluarga menetap, semakin banyak juga masyarakat pendatang yang membuka lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi setiap tahunnya, setau saya nggak semuanya milik pribadi ada juga yang mengola tanah hutan disini tapi tidak banyak, apa nggak terjadi pertikaiaan, mana ada masyarakat Desa sini yang akan percaya orang mereka datang tiba-tiba terus sudah punya lahan, datang juga tidak ada yang datang mengikuti gimana data Desa. Ibaratnya itu ada orang datang bertamu tapi tidak mau makan atau minum yang disediakan tuan rumah, ya marahlah.”⁵¹

⁵¹ Hermi, Masyarakat Pendatang, Wawancara 05 September 2022, pukul 20.12 WIB


Dari pernyataan diatas mengenai hubungan di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi dapat dipahami bahwa hubungan di antara masyarakat baik-baik saja. Mengenai kedatangan masyarakat pendatang yang datang dan menetap lebih dari satu tahun di Desa Tanjung Pucuk Jambi namun tidak menyatakan kependudukan bukan menjadi faktor penyebab dari adanya ketidakpercayaan dan permusuhan diantara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Melainkan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi tidak bisa sepenuhnya percaya akan kedatangan masyarakat pendatang dikarenakan masyarakat yang semakin berdatangan sudah memiliki lahan sementara sebelumnya masyarakat pendatang hanya bekerja sebagai tukang kebun di perkebunan milik masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, dan mengenai kedatangan masyarakat yang tidak melalui prosedur yang di sediakan Desa Tanjung Pucuk Jambi sehingga masyarakat pendatang dianggap pendatang yang ilegal, sebelumnya sama sekali tidak mempengaruhi hubungan di antara masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor hubungan diantara masyarakat atau ketidakpercayaan menjadi salah satu penyebab dari konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, yang disebabkan oleh kecurigaan atas banyaknya masyarakat pendatang yang sudah memiliki lahan pribadi dibanding sebelumnya hanya sebagai pekerja di perkebunan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Selanjutnya, menurut Shimon Fisher yang menjadi penyebab dalam suatu konflik selanjutnya adalah Faktor Negosiasi Prinsip yang menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik di antara pihak-pihak yang terlibat didalam konflik.

Dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, diawali dengan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi yang mengetahui bahwa lahan yang ditempati oleh masyarakat pendatang sebagian besar adalah lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi atau masuk kedalam kawasan daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi, dan itu diketahui ketika salah seorang dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi akan mengolah lahan yang berada tak jauh di sekitar Daerah lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi. Disitulah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi mengatakan bahwa lahan yang sudah ditempati masyarakat pendatang selama ini merupakan lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dan luas lahan yang sudah dikelola dan ditempati masyarakat pendatang ialah seluas 7.000 hektar dari 51.003.000 ha luas lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Gambar 3.1 Luas Lahan Yang di Kelola dan ditempati Masyarakat Pendatang.



Sumber Data : Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022

Sebagai mana dijelaskan oleh Bapak Mardiantoni,S.E yang merupakan sekretaris dalam perwakilan dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dalam Tim Anak Negri pada musyawarah mufakat penyelesaian konflik, yang mana ia mengatakan bahwa:

“sebagai masyarakat asli Desa Tanjung yang ingin membuka lahan dan melihat bahwa tanah milik Desa sendiri sudah ditempati oleh bukan masyarakat Desa sini tentunya marah apalagi itu tanah milik Desa Tanjung Pucuk Jambi yang ditempati masyarakat pendatang itu luas, seluas 7.000

hektare, mereka tidak punya bukti sertifikat kepemilikan, bahkan setelah pemerintah Desa memberi waktu untuk mengantar bukti kepemilikan tanah secara baik-baik ke kantor Desa, mereka selalu mengundur-undur waktu.”⁵²

Apa yang dikatakan bapak Mardiantoni,S.E berbeda dengan apa yang dijelaskan bapak Efendi Manurung Pimpinan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi sekaligus ketua dalam perwakilan masyarakat pendatang pada Tim Komite yang mewakili masyarakat pendatang dalam musyawarah penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, ia mengatakan bahwa :

”Masyarakat pendatang atau masyarakat disini namanya manusia pasti butuh tanah kan? dan Tanah yang sudah kami kelolah dan tempati memang milik kami, kami sudah membelinya dan memang sudah seharusnya kami kelola tanami sayur-sayuran, sawit. Memang lahan kebun kami dekat dengan lahan-lahan kosong dan lahan masyarakat Desa sini, lahan yang kami beli itu lahan bekas bakar, pembukaan lahan yang nggak selesai, kalau iya lahan milik Desa Tanjung masa ada yang bakar.”

Dapat disimpulkan dari pernyataan bapak Mardiantoni,S.E dan bapak Efendi Manurung bahwa luas lahan yang menjadi perebutan oleh masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, dan sudah dikelola, ditempati masyarakat pendatang adalah 7.000 Hektare (ha) dari luas Desa 51.003.000 Hektare (Ha) dan diantara kedua belah pihak masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat Pendatang sama-sama mengakui kepemilikan lahan, dengan pedapat yang berbeda-beda.

⁵² Mardian Toni, Perwakilan masyarakat lokal dalam Tim Anak Negeri, wawancara 09 September 2022 pukul: 15.17 WIB

Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi masih saja bersisih keras bahwa lahan yang sudah ditempati masyarakat pendatang memang benar lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi dan bagaimana caranya lahan yang sudah ditempati harus dikembalikan menjadi milik Desa Tanjung Pucuk Jambi kembali, tak ada yang boleh mengelola selain atas izin pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi. Begitu juga dengan sebaliknya masyarakat pendatang yang menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi juga memikirkan hal yang sama, lahan yang sudah ditempati dan mereka kelola adalah lahan milik pribadi bukan lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Melihat tidak adanya Perbedaan pandang dan kepentingan dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang dapat dipahami bahwa tidak adanya perbedaan prinsip atau kepentingan diantara kedua pihak masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang tidak menjadi faktor penyebab dalam konflik lahan yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang sama-sama mengakui kepemilikan tanah.

selanjutnya, Faktor Kebutuhan Manusia, bahwa konflik yang muncul di tengah masyarakat lebih disebabkan adanya perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak dapat terpenuhi dalam perebutan tersebut.

Sama halnya dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, faktor kebutuhan menjadi ancaman bagi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh bapak Mardiantoni, S.E dengan mengatakan bahwa:

“masyarakat Desa ini jelas akan marah, orang tanah yang ditempati masyarakat pendatang ini tanah milik Desa, masyarakat pendatang mana ada hak atas tanah milik Desa Tanjung, dan dengan penempatan ini jelas memiliki dampak yang mengancam pada pembangunan maupun sosial ekonomi masyarakat asli disini. Karena masyarakat pendatang sudah dengan bebasnya mengelola tanah milik Desa, mencari penghidupan, sementara masih banyak masyarakat asli sini yang tidak memiliki tanah untuk dikelola. Selain itu, juga ada penyerapan tenaga kerja dalam sektor perkebunan yang diisi oleh masyarakat pendatang, sehingga sebagian besar dari mereka yang bekerja di perkebunan pribadi maupun milik masyarakat asli sini ya mereka masyarakat pendatang. Mereka mengatakan milik pribadi baru bisa dibenarkan, Harus ada bukti sertifikat yang di antar ke kantor Desa, sementara kami mengklaim ya karena ada petanya”

Disini dalam penjelasan mengenai bagaimana kebutuhan di tengah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi yang semakin banyak dapat dilihat bahwa secara tidak langsung dampak kedatangan masyarakat pendatang tidak hanya akan berimplikasi positif bagi masyarakat tapi juga negatif terhadap hubungan di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Hal demikian itu juga disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang menempati daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi, maka akan semakin banyak masyarakat-masyarakat yang membutuhkan tanah untuk bertahan hidup tapi tidak mendapat pembagian atas tanah atau juga pekerjaan, semua saling memperebutkan karena lahan yang terbatas.

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa penyebab konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang adalah faktor kebutuhan manusia, manusia membutuhkan tanah seperti yang dijelaskan Menurut Arief Rakhman dalam Politik Agraria, Problem utama yang dihadapi oleh setiap negara agraris ialah ketika manusia membutuhkan tanah dan hasilnya untuk kelangsungan hidup, membutuhkan tanah untuk tempat hidup, dan usaha, bahkan sesudah meninggalpun manusia akan masih membutuhkan sejangkal tanah. Sehubung luas tanah dalam negara itu terbatas, terlebih ketika kita membicarakan lahan pertanian padahal jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah.⁵³

Maka menurut peneliti masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang dalam hal ini sama-sama saling membutuhkan tanah dengan tujuan yang sama yaitu untuk keberlangsungan hidup. Sehingga konflik yang muncul disebabkan oleh adanya perebutan kebutuhan dasar manusia, masyarakat pendatang membutuhkan tanah untuk kemudian dikelola guna keberlangsungan hidup kedepannya, dan salah satu caranya adalah dengan menempati dan mengelola lahan yang diklaim milik pribadi dan di klaim sebagai lahan milik Desa oleh masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Sementara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, membutuhkan lahan milik Desa untuk dikembalikan kepada Desa dan jika memang dikelola adalah atas izin pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁵³ Arief Rakhman, *Politik Agraria*. (Salim Media Indonesia : Jambi, 2019) hal.12

Lahan yang dikelola dan ditempati masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi masih dianggap dilakukan secara ilegal dikarenakan tanpa adanya bukti kepemilikan, meskipun sebagian masyarakat pendatang mengaku sudah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah yang ditempati. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pemerintah Desa masih tetap menganggap sebagai transaksi dan penempatan ilegal tanpa sertifikat kepemilikan.

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan dan hak bagi seseorang atas tanah atau lahan. Pemilik tanah tanpa bukti sertifikat kepemilikan dianggap sebagai kepemilikan ilegal atau tidak bisa disahkan. Pada pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sementara mengenai ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, pasal 4 ayat (1) juncto pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) pendaftaran tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat atas tanah.

Konflik yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi, Jika di cermati secara legal formal, penguasaan lahan oleh masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, relatif lemah. Sertifikat kepemilikan tidak dimiliki masyarakat

pendatang kecuali kesaksian dari masyarakat sekitar dan keluarga. Kepemilikan sertifikat menjadi sangat penting karena memiliki kekuatan lain, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, pasal 4 ayat (1) juncto pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) pendaftaran tanah menentukan bahwa. *Pertama*, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. *Kedua*, pemberian sertifikat tanah dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. *Ketiga*, dengan kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum dan kesusilaan. *Keempat*, sertifikat mempunyai nilai ekonomi dimana tanah yang bersertifikat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan hutang dengan hak tanggungan atas tanah.

Juga di jelaskan oleh bapak Alwi selaku Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, beliau mengatakan :

“Kendati sertifikat tanah yang ditempati masyarakat pendatang ini tidak ada, kami pemerintah Desa dan Masyarakat setempat tidak semata-mata menghentikan aktivitas perkebunan masyarakat yang ada dalam kawasan Desa. Berbagai sosialisasi masih sering dilakukan untuk menyadarkan masyarakat pendatang terkait status tanah yang dikelola. Diharapkan dengan sosialisasi demikian, kawasan yang sudah dikelola masyarakat pendatang sebagai kawasan perkebunan dan tempat tinggal dapat mengembalikan fungsi ekologisnya, karena itu sebagai hutan. Meskipun sertifikat kepemilikan tanah tidak ada. Pemerintah Desa menyadari fungsi lahan yang diperjual belikan, sehingga memang tidak memfasilitasi dan tidak akan memfasilitasi transaksi jual-beli itu. Lokasi tanah yang diperjual

belikan itu sudah masuk kawasan hutan, yang tidak akan pernah diperjual belikan dan hanya digunakan untuk kepentingan Desa”.⁵⁴

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 yaitu :

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan membuktikan dirinya sebagai pemegang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan.
3. Untuk penyajian data kantor pertanahan atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukuran, buku tanah dan daftar nama
4. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sertifikat tanahpun memiliki fungsi surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat mengenai data fisik dan data yuridis. Untuk itu pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi mengambil keputusan bahwa untuk membuktikan kebenaran kepemilikan dan ketidak benaran tuduhan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi atas lahan yang ditempati masyarakat pendatang. Meminta masyarakat pendatang mengumpulkan sertifikat kepemilikan kekantor Desa.

⁵⁴ Alwi, Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, wawancara tanggal 14 September 2022, pukul 11.07 WIB

selanjutnya, menurut Shimon Fisher konflik yang muncul ditengah masyarakat juga bisa disebabkan oleh Faktor Identitas, dimana bahwa konflik lebih disebabkan oleh identitas yang kuat, identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.

Dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, semenjak kedatangan masyarakat pendatang ke Desa Tanjung Pucuk Jambi, kisaran tahun 2008 hingga 2022 sampai sekarang persentase kuantitas Masyarakat pendatang yang tinggal di Desa Tanjung Pucuk Jambi terus mengalami peningkatan. Bahkan pada bulan Agustus 2021 ditemukan adanya Stempel Desa Rantau Jaya. Berada di Desa Tanjung Pucuk Jambi, rantau jaya di artikan sebagai orang-orang yang sukses di perantauan, masyarakat pendatang yang datang ke Desa Tanjung Pucuk Jambi tergabung dalam identitas yang sama-sama pendatang.

Adanya perbedaan identitas dan saling kuatnya identitas yang muncul di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang yang menyatakan pengusulan pembentukan Desa Rantau Jaya (orang-orang yang sukses diperantauan) ditambah dengan munculnya berita-berita yang menyatakan bahwa lahan yang sudah ditempati masyarakat pendatang selama ini adalah lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi. Menyebabkan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi semakin sering melakukan tindakan aksi seperti pada senin 17 Januari 2022 terjadinya tindakan penghadangan mobil muatan sawit hasil perkebunan masyarakat pendatang yang melintas di pemukiman masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dilatari ketidak terimaan atas lahan milik Desa Tanjung Pucuk

Jambi yang sudah di tempati dan dikelola masyarakat pendatang, dan kejadian semakin hari semakin berlanjut tidak hanya terjadi sekali.

Data ini didukung pula oleh pendapat Bapak hermi selaku masyarakat pendatang yang dihormati dan sebagai masyarakat yang sudah lebih dulu menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi menyatakan bahwa:

“ mengingat semakin banyak kami yang tinggal di daerah hutan sini, bahkan sudah ada yang membawa keluarga besar untuk menetap. Kami bersama tetua Horbo dan Efendi sepakat dengan adanya pemekaran Desa persiapan Rantau Jaya, Sehingga kami bisa memiliki pemerintahan administratif sendiri untuk mengelola daerah tempat tinggal sini, selain itu supaya kami warga patokan juga memperoleh anggaran APBD sendiri. Dari yang semulanya satu (1) apel, sekarang masing-masing mendapatkan apel, Desa Tanjung punya apel sendiri dan patokan juga punya apel sendiri. Dengan demikian kami bisa menjadi lebih fokus mengurus daerah kami karena dalam lingkup yang lebih kecil, dan ini pastinya akan berdampak terhadap sektor kehidupan masyarakat pendatang disini. Dengan adanya pemekaran dan anggaran yang diterima dapat digunakan dengan maksimal untuk mengembangkan sektor kesehatan pendidikan maupun perekonomian, mengingat sekolah disini Cuma sampai SMP, dan itupun ketika ujian harus ke pusat Desa, karena masih cabang dari sekolah disana, anak-anak disini harus menempuh perjalanan kurang lebih dua jam untuk dapat mengakses sekolah yang berada di Desa Tanjung Pucuk Jambi begitu pula dengan pelayanan kesehatan yang katanya untuk mempermudah masyarakat tapi walau sudah dibangun di ujung desa sebelum jalan menuju patokan tetap saja jika hujan sulit bisa mengakses jalan. Tapi tetap saja itu baru rencana kami dan belum di ajukan sehingga waktu penemuan stempel masyarakat disini di anggap ingin merebut tanah hak masyarakat asli”.⁵⁵

Apel yang dimaksud dalam pernyataan bapak Hermi disini adalah anggaran keuangan yang diperoleh setiap Desa dari pemerintah pusat. Dan karena Pemerintahan merupakan sektor terpenting dalam melaksanakan tujuan dari Daerah atau Desa, sejahtera atau tidaknya suatu Desa juga tergantung dari kebijakan penyelenggara Desa itu sendiri.

⁵⁵ Hermi, Masyarakat Pendatang, wawancara 05 September 2022 Jam 20.21 WIB

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak hermi tokoh masyarakat pendatang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat pendatang yang sudah terbilang lama menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi, dapat peneliti pahami bahwa awal mula kedatangan mereka adalah untuk mencari penghidupan, dan keinginan dari pemekaran oleh masyarakat pendatang adalah pemerintahannya, yang nantinya akan berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat pendatang yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi, mengingat jumlah mereka yang semakin hari semakin bertambah (kesejahteraan). Namun usaha tersebut dinilai oleh masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi sebagai usaha untuk mengambil tanah milik Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Dapat disimpulkan faktor identitas ikut menjadi penyebab konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Konflik lahan yang muncul di Desa Tanjung Pucuk Jambi juga disebabkan Perbedaan identitas di antara masyarakat, masyarakat pendatang Yang tergabung dalam pembentukan persiapan Desa Rantau jaya oleh Harbo dan Efendi selaku ketua dan pimpinan masyarakat pendatang pada tahun 2020, membuktikan bahwa anggota kelompok Desa Persiapan Rantau Jaya memang masyarakat pendatang dengan satu identitas sama-sama pendatang bukan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, mereka adalah kelompok masyarakat yang sama-sama berasal dari perantauan dengan satu tujuan sama yaitu menyambung keberlangsungan hidup dengan harapan dapat menjadi orang-orang yang sukses di perantauan.

Namun berdasarkan surat verifikasi mengenai adanya stempel Desa Persiapan Rantau Jaya oleh pemerintahan Kabupaten Tebo Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Kabupaten Tebo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa nomor 179, menerangkan :


1. Bahwa berdasarkan data-data yang ada untuk kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sampai saat ini belum ada pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam surat DPP Mawar Indonesia.
2. Adapun Desa-desa definitif dalam Kecamatan VII Koto yang telah mendapatkan Kode Desa adalah sebagai berikut :

3.1. Kode Desa di Kecamatan VII Koto

Kecamatan	Desa	Kode Desa
VII Koto	Tanjung Pucuk Jambi	15.09.06.2001
	Kuamang	15.09.06.2002
	Teluk Kayu Putih	15.09.06.2003
	Sungai Abang	15.09.06.2004
	Aur Cino	15.09.06.2005
	Muaro Niro	15.09.06.2006
	Teluk Lancang	15.09.06.2007
	Dusun Baru	15.09.06.2008
	Tabun	15.09.06.2009
	Muaro Tabun	15.09.06.2010

Sumber: Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi Desember 2020

3. Pemerintahan Kabupaten Tebo melalui Dinas PMD Kabupaten Tebo belum memprogramkan serta belum ada usulan dari Kecamatan VII Koto, terkait dengan pemekaran Desa-desa dalam Kecamatan VII Koto sampai dengan tahun 2021
4. Adanya stempel serta surat menyurat yang digunakan atas nama Desa Persiapan Rantau Jaya yang ditanda tangani oleh R.R. Rumah Horbo, SH sebagaimana yang disampaikan dalam surat pengaduan DPP Mawar Indonesia adalah **Ilegal atau Tidak Sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
5. Apabila ada pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh saudara R.R. Rumah Horbo yang mengaku sebagai kepala Desa Rantau Jaya agar melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib.



Dari penjelasan mengenai hubungan diantara masyarakat atau ketidakpercayaan, faktor kebutuhan ditengah masyarakat, dan perbedaan identitas yang terjadi ditengah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang membuktikan bahwa yang paling mempengaruhi terjadinya penyebab konflik lahan adalah faktor ketidakpercayaan, faktor kebutuhan dan Identitas diantara masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang sama-sama membutuhkan tanah, memiliki identitas berbeda yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan. Peneliti menyimpulkan hasil mengenai faktor penyebab konflik melalui wawancara, bukti data dan menghubungkannya dengan Faktor penyebab konflik yang dijelaskan Shimon Fisher dalam teori resolusi konflik.

Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang semua saling membenarkan pendapat, membela identitas masing-masing, sehingga menjadi penyebab timbulnya ketidakpercayaan, faktor kebutuhan dan identitas juga menjadi penyebab adanya konflik lahan di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat pendatang. Konflik lahan yang terjadi tidak akan dapat diselesaikan dengan hanya saling menyalahkan dan menghujat di antar pihak-pihak yang berkonflik di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Konflik tentu harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi dapat dihentikan dan diarahkan kepada bentuk-bentuk penyelesaian yang mana kemudian dapat mempertemukan keinginan di kedua belah pihak tanpa ada aktor

atau pihak yang dirugikan dalam penyelesaian juga usaha menghindarkan adanya konflik yang berkepanjangan.

3.1.3. Aktor-Aktor Dalam Konflik Lahan

1. Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang

Seperti yang sudah peneliti bahas sebelumnya, aktor utama dalam konflik ini adalah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat Pendatang yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi yang mana meliputi masyarakat pekebun dan pemuda yang tergabung kedalam karang taruna Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dalam hal ini pemuda sebagai pemegang kekuatan bertugas sebagai senjata dan para tetua sebagai perisai karena itu konflik ini seakan-akan terjadi antara Pemuda Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi tetapi tidak lah demikian, melihat dari observasi yang sudah peneliti lakukan di Desa Tanjung Pucuk Jambi tugas pemuda Desa Tanjung Pucuk Jambi hanya sebagai pesuruh tetua, lebih tepatnya sebagai kambing hitam, menutupi tetua.

Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan konflik ini terjadi karena faktor kebutuhan, faktor identitas, dan ketidakpercayaan terhadap status lahan yang di kelola juga ditempati masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Yang membuat masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi menuntut kejelasan dan pengembalian kepada pihak Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi. Hal ini dilakukan karena semakin hari lahan yang ditanami sawit ataupun karet oleh masyarakat pendatang semakin luas, dan tidak ada kejelasan mengenai apakah tanah yang sudah ditempati memang milik pribadi atau seperti pernyataan

masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, lahan termasuk dalam peta daerah milik Desa Tanjung Pucuk Jambi, sehingga konflik ini terjadi antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang.

Berikut merupakan ungkapan dari bapak Candores salah satu masyarakat Desa Tanjung pucuk Jambi, yang tidak begitu terlibat dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang ia mengatakan bahwa:

“bujang-bujang yang sering melakukan pengadangan itu Cuma tamatan SMP adapun SMA satu dua, mereka mana paham tentang tanah, untung-untungan tanah milik orangtuanya mereka tau, apalagi ini tanah milik Desa. Bujang-bujang itu hanya menganggap itu hiburan senang-senang menunjukkan kehebatan. Tanpa berpikir dampak selanjutnya, palingan karena di jamin oleh tetua sebagai sesuruh, di panas-panasi. Yang berkonflik bukan mereka tapi orangtua di Desa ini, yang pasti yang mengerti tentang konflik ini, dan tokoh yang memiliki kepentingan terhadap tanah di Desa Tanjung yang sudah ditempati”⁵⁶

Aktor utama lainnya yang masuk kedalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, baik sebagai penyelesai maupun penasehat antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi selain masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang adalah aparatur negara yaitu Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁵⁶ Candores, Tokoh Masyarakat, Wawancara, tanggal 06 September 2022 Pukul : 14.10 WIB

2. Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk

Jambi

Seperti yang dituturkan Miskaini Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Pucuk Jambi (BPD).

“kita dari pemerintah Desa, menyambut baik tidak mempermasalahkan masyarakat pendatang yang bekerja diperkebunan masyarakat bahkan juga menetap tanpa izin atau melalui prosedur Desa. Dan dalam penyelesaian masalah, jika hal itu terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang. Tentunya kita akan menegur kedua belah pihak baik masyarakat lokal tadi maupun pendatang tersebut, kita tentu tidak menginginkan adanya konflik ditengah masyarakat. Dan tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Namun dalam hal penanganan saat ini kami agak mengalami kesulitan dalam menyatukan suara di dalam”⁵⁷

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak kemajuan suatu wilayah Desa, dimana setiap keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah Desa membawa kemana arah pembangunan dan kesejahteraan wilayahnya khususnya masyarakat yang ada didalam Desa tersebut. Terlebih dalam kasus konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi pemerintah Desa di harap berperan aktif dalam setiap proses penyelesaiannya. Dalam hal ini pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi melibatkan Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi sebagai lembaga dalam konsiliasi upaya penyelesaian Konflik Lahan.

Pemerintah Desa terutama kepala Desa mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan kasus konflik lahan yang terjadi di Desa, begitu juga dengan penyelesaian konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Sejalan dengan

⁵⁷ Miskaini, Ketua BPD Desa Tanjung Pucuk Jambi, Wawancara, tanggal 2 Sseptember 2022 pukul : 11.12 WIB

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala Desa sebagai penyelesai perselisihan. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan : kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Selanjutnya pasal 26 ayat (4) huruf k. Menyatakan : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : menyelesaikan perselisihan pada masyarakat di desa.

Keterlibatan pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi tersebut dalam konflik terjadi karena tiga hal, yaitu *pertama* pemerintah tersebut menjadi sasaran aksi-aksi masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi karena mereka di anggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Lalu, *kedua* pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi tersebut menjadi sasaran masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk meminta mereka terlibat aktif dalam mencari pemecahan masalah karena di anggap mereka memiliki wewenang lebih dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi, dan *ketiga* pemerintah Desa merupakan pihak yang seharusnya lebih tau mengenai kedatangan masyarakat pendatang dan status lahan yang dikelola dan ditempati masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

3.1.3. Dampak Adanya Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Masyarakat Pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi

Konflik bisa saja berdampak positif dan negatif, begitu juga dengan konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Dampak yang muncul di karena adanya konflik adalah sebagai berikut :⁵⁸ Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas warga-warga kelompok biasanya akan bertambah erat. Mereka bahkan bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya.

Dalam konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi bapak Alwi selaku Kepala Desa Tanjung mengatakan bahwa :

“kalau saya ya melihat masyarakat Desa disini dan masyarakat pendatang sama-sama terlihat kompak saling mendukung masing-masing pihak, bahkan ibuk-ibuk yang mengurus dapur dan anak ikut bersuara”.⁵⁹

Dari konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang adalah satu kesatuan di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁵⁸ Soerjono, Soekanto *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012. Hal: 92.

⁵⁹ Alwi, Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, Wawancara 14 September 2022. Pukul : 11.07. WIB

Seperti apa yang dikatakan bapak Miskaini, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Pucuk Jambi. Yang mengatakan bahwa :

“masyarakat yang asli Desa sini atau bukan kalau sudah menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi, itu artinya satu. Sama-sama orang Tanjung. Tapi kalau sudah berkonflik dalam satu Desa ini yang gawat, yang udah satu bisa pecah, ujung-ujungnya saling beradu kekuatan”⁶⁰

Masyarakat yang sudah menempati dalam satu Daerah itu artinya masyarakat tersebut adalah satu kesatuan dengan masyarakat yang ditempati. Begitu juga dengan masyarakat pendatang yang sudah menempati di Desa Tanjung Pucuk Jambi, mereka sudah dianggap sebagai satu kesatuan dengan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi selama mereka masih berada di daerah Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dan konflik yang terjadi antara masyarakat Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat pendatang tentu memecahkan kesatuan yang ada di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi, sehingga saling menguatkan pendapat. Pertentangan yang berlangsung didalam kelompok atau antar kelompok, selalu ada orang yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak. Ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi demikian, tetapi banyak pula yang merasa tertekan sehingga menjadi siksaan terhadap mentalnya. Konflik lahan yang terjadi di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Memberikan tekanan-tekanan pada pihak-pihak yang terlibat juga pihak yang tak terlibat.

⁶⁰ Miskaini, Ketua BPD Desa Tanjung Pucuk Jambi, Wawancara, tanggal 2 Sseptember 2022 pukul : 11.12 WIB

Seperti yang dikatakan bapak hermi selaku tetua dan yang disegani, dan masyarakat yang lebih dulu datang dan menetap di Desa Tanjung Pucuk Jambi :

“saya dan juga masyarakat tidak suka dengan konflik ini, anak-anak saya sulit untuk bisa ikut lagi di perlombaan yang diadakan, walau panitia menyambut, tapi anak saya takut dengan bilang takut dihadang preman-preman di portal. Saya rasa bukan hanya anak saya tapi juga anak orang sini, mereka takut dengan adengan saling keroyok antar pemuda depan portal, yang jelas di tempat lapangan anak-anak bermain”

Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat yang tertekan dan tidak suka dengan adanya konflik, bukan hanya masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi tapi juga masyarakat pendatang, konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi memberikan kesan buruk pada masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kiranya cukup jelas bahwa di antara beberapa akibat konflik dan salah satu bentuk dampak konflik yang terdahsyat, yaitu perperangan yang telah menyebabkan penderitaan berat baik bagi pemenang maupun bagi pihak yang kalah, baik dalam bidang kebendaan maupun bagi jiwa raga manusia. Apabila kekuatan pihak-pihak yang bertentangan seimbang, maka mungkin akan timbul akomodasi. Ketidak seimbangan antara kekuatan-kekuatan pihak yang mengalami bentrokan akan menyebabkan dominasi oleh satu pihak terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi tadi adalah sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya secara terpaksa.

Berbagai dampak negatif mulai dirasakan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pendatang sebagai akibat dari Konflik yang terjadi. Dampak negatif yang dirasakan seperti turunya taraf prekonomian pada masyarakat Desa Tanjung

Pucuk Jambi dan Masyarakat pendatang serta terbatasnya akses penggunaan sarana dan prasarana bagi masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Manurung Efendi selaku ketua Tim Komite perwakilan masyarakat pendatang dalam penyelesaian konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi, ia mengatakan bahwa :

“kalau ditanya dampak konflik banyak, kami atau pun masyarakat Desa sini pasti sama-sama mengalami penurunan prekonomian, tapi untuk kami juga banyak, sudah banyak terjadi penghadang mobil sawit, semua tidak jadi sampai PT, bukan hanya itu sepeda motor milik pemuda dari kami pendatang sudah 3 yang di rusak dan ada juga yang dibakar pemuda sini. Perselisihan menyebabkan kerugian untuk kami masyarakat pendatang, bukan hanya itu kami juga tidak bisa mengakses jalan dari perkebunan menuju pt yang memang melewati jalan Desa, sehingga kami harus mengantar hasil panen melewati perbatasan Desa dengan kepulauan Riau”⁶¹

Disimpulkan bahwa akibat adanya konflik adalah kerugian harta benda, meskipun sebagian masyarakat pendatang mengaku sudah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah yang ditempati. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi setempat masih sering melakukan pencegahan terhadap mobil-mobil sawit milik masyarakat pendatang yang melintas di Desa menuju PT yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat pendatang, begitulah akibat konflik akan ada pihak yang di taklukan dan pihak yang menaklukkan, begitulah masing-masing pihak masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pendatang saling berusaha untuk saling menaklukkan.

⁶¹ Efendi Manurung, Ketua Komite, Wawancara Tanggal 3 September 2022, pukul 15.39 WIB

3.2. Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Pendetang Di Desa Tanjung Pucuk Jambi

Resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan membangun hubungan yang baru bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru seperti pada masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang yang menetap tentunya harus mempunyai hubungan yang baik untuk bisa bertahan lama.⁶² Dan Resolusi konflik selanjutnya adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. jadi kesimpulannya resolusi konflik adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh individu dengan individu lainnya secara bersama.

Dalam penyelesaian konflik tentu ada prosedur begitu juga dengan penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Perlu dilakukan prosedur-prosedur untuk kemudian dapat memberikan penyelesaian terhadap konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang.

⁶² Simon, Fisher dkk, "*Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*" Indonesia : The British Council. 2001. Hal.05

3.2.1. Prosedur Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Pendetang di Desa Tanjung Pucuk Jambi

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 2, mengenai hak menguasai negara atas tanah telah di uraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara berupa :⁶³

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memelihara bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk menyelesaikan konflik lahan adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangnya diserahkan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian konflik atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997. Dan berfungsi untuk menyelesaikan konflik atas tanah di suatu Desa adalah Pemerintahan Desa itu sendiri. sama hal dengan konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Masyarakat Pendetang yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pemerintahan Desa Tanjung Pucuk jambi itu sendiri.

⁶³ Rusmadi Muras, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*" Alumni Mandar Bandung 1991, hlm.14

Konflik lahan adalah salah satu dari konflik pertanahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Dalam konflik pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Bentuk suatu penyelesaian konflik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan konflik, sehingga konflik dapat diselesaikan dan kemungkinan-kemungkinan munculnya konflik baru dapat di atasi.

Sama halnya konflik lahan yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi sudah pernah diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai persetujuan. Dalam penyelesaian konflik ini pihak yang terlibat sebagai penyambung suara adalah pemerintah Desa dan Lembaga adat Desa Tanjung Pucuk Jambi namun konflik masih belum menemukan kepuasan di antara kedua pihak yang berkonflik. Menurut Kaspendi sebagai lembaga adat Desa Tanjung Pucuk Jambi mengatakan bahwa:

“upaya pemerintah Desa dan Lembaga adat Ninik Mamak yang selalu dilibatkan dalam setiap penyelesaian , kini ikut dalam memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik dan itu sudah sangat baik. Setiap kali ada pengaduan dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi selalu ditanggapi dengan memanggil perwakilan dari masyarakat kito sini dan pendatang untuk menyelesaikan apo yang sudah menjadi permasalahan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang sebenarnya, yo dengan cara musyawarah mufakat, namun hanya saja itu belum menemukan titik kesepakatan di kedua pihak kami.”⁶⁴

⁶⁴ Kaspendi, Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jamb, Tanggal 2 September 2022, pukul 16.32 WIB

Musyawarah mufakat adalah salah satu solusi yang diberikan lembaga adat dan pemerintahan Desa dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang.

Dalam upaya penyelesaian konflik yang dilakukan Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi dan lembaga adat, mereka membagi penyelesaian melalui empat tahap yang dibentuk langsung oleh pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi yaitu :⁶⁵

1. tahap pertama : Membentuk Tim

Dalam tahap Pertama ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa bersama Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan pertemuan bersama masyarakat yang terlibat di dalam konflik lahan yang terjadi.
- b. pernyataan pembukaan dari Pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi dan lembaga adat
- c. membimbing para pihak berkonflik melalui perwakilan pembentukan 2 tim yang mewakili masing-masing dari kedua pihak masyarakat yang berkonflik.
- d. Yaitu tim anak negeri perwakilan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan tim komite perwakilan masyarakat pendatang, dengan tujuan menghindari banyaknya suara seperti musyawarah sebelumnya.
- e. menetapkan aturan dasar perundingan yang nanti akan dilakukan
- f. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara kedua pihak tim yang berkonflik

⁶⁵ Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi, September 2022

- g. Pernyataan-pernyataan dari kedua tim masing-masing pihak berkonflik
- h. Para perwakilan tim mengadakan diskusi bersama lembaga adat dan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi
- i. Menyampaikan dan melakukan klarifikasi kebenaran dari informasi lebih lanjut mengenai lahan yang dikonflikkan

2. Tahap Kedua : Pengumpulan dan Penyampain informasi

Dalam tahap ini pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi sebagai mediator mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah bersama Tim Anak Negeri dan Tim Komite :

- a. Mengembangkan setiap informasi lanjutan yang sudah disampaikan masing-masing perwakilan tim
- b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan dari para pihak konflik, melalui pengecekan dokumen dan data dilapangan.
- c. Membimbing para tim dalam proses tawar menawar guna mencapai penyelesaian masalah

3. Tahap Ketiga : Musyawarah

Dalam tahap ini lembaga adat dan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi dapat mengadakan pertemuan bersama/ kasus-kasus terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk :


- a. Menyusun dan menetapkan agenda musyawarah
- b. Merumuskan kegiatan-kegiatan dalam penyelesaian masalah
- c. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah yang disampaikan kedua tim
- d. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah kepada kedua tim

- e. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai membuat prioritas kepentingan-kepentingan yang diajukan oleh pihak berkonflik

4. Tahap ke Empat : Pengambilan Keputusan

Dalam rangka pengambilan keputusan penyelesaian konflik, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pemerintah Desa dan lembaga adat bersama kedua tim adalah :

- a. Mengadakan pertemuan bersama kedua tim yang tadi sudah dibentuk
- b. Melokasikan peraturan mengambil sikap dalam membantu para pihak mengevaluasi usul-usulan pemecah masalah yang sudah di susun sbelumnya oleh pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi
- c. Membantu setiap kedua tim yang berkonflik untuk memperkecil masalah yang sedang berlangsung
- d. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian penyelesaian yang lebih jelas kepada masing-masing tim.
- e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar pengadilan
- f. Mendorong atau mendesak para pihak dari tim untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah, tanpa pemaksaan dari pihak manapun
- g. Memikirkan cara pemecahan masalah yang tidak akan merugikan kedua pihak berkonflik, baik masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi maupun masyarakat pendatang
- h. Memberikan kuasa kepada kedua tim pihak berkonflik untuk melakukan mufakat akhir.
- i. Membantu kedua tim untuk melakukan perjanjian, yang nantinya akan menghindarkan adanya konflik berkelanjutan.



3.2.2 Penyelesaian Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Pendatang

Pada Tanggal 20 Juli 2021 Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi sudah melakukan muaswarah di Gedung serbaguna Desa Tanjung Pucuk Jambi terkait tuntutan masyarakat yang menginginkan Lahan milik Desa tidak lagi ditempati masyarakat pendatang secara ilegal di realisasikan, musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris, Ketua BPD, Ninek Mamak dalam lembaga adat beberapa perwakilan masyarakat lokal, pemuda dalam satuan karang taruna, pimpinan dan tetuuh masyarakat pendatang serta beberapa perwakilan masyarakat pendatang.

Dalam wawancara terstruktur yang dilakukan dengan bapak Efendi Manurung selaku Ketua Komite beliau mengatakan bahwa:

“pada sekitar tanggal 20 juli tahun kemaren saya, bang ucok, nef dan aan baru saja di undang sebagai wakil dari masyarakat patokan ini untuk hadir di gedung serbaguna Desa, ada kepala Desa bang Alwi, sekretaris, ketua BPD bang Miskaini dan mamak Aidi dan ucu pendi dari pemangku adat, katanya melakukan perundingan, karena masyarakat Desa sini yang tidak terima dengan kedatangan kami. Lahan yang kami buka dan tempati juga tanah pribadi bukan milik Desa, memang sebagian tidak bersertifikat tapi

ada bukti masyarakat lain dan keluarga dalam transaksi, lahan yang kami beli itu adalah dulunya perkebunan yang terbakar, bukan lahan Desa. Gimana coba mau ngumpulkan sertifikat kalau tidak ada sertifikat waktu membeli, ini dikasih waktu suruh kumpulkan di kantor Desa”⁶⁶

Disamping penjelasan mengenai kepemilikan tanah yang ditempati masyarakat pendatang adalah milik pribadi, salah seorang masyarakat patokan bapak Hermi selaku orang yang dihormati dan disegani masyarakat pendatang karena lebih lama tinggal di daerah masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi juga menjelaskan pendapat lain bahwa:.

“pasca konflik penghasilan kami semakin menurun setiap bulannya, uang minyak yang dikeluarkan untuk mengantar hasil panen perkebunan ke Pt harus lebih banyak karena jarak yang ditempuh semakin jauh, dengan adanya pertemuan kami mengharap untuk kembali bisa mengakses sarana disini terutama jalan. Namun ternyata tetap saja pertemuan masih sama tidak menemukan keinginan di kedua pihak, sama-sama keras sih. Kami masyarakat pendatang dan masyarakat desa sini sama-sama kepala batu.”⁶⁷

Dilihat dengan adanya pertemuan musyawarah mufakat di atas peneliti berasumsi permasalahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang pasti akan menemukan titik terangnya. Dibuktikan Dengan pemerintah Desa yang meminta masyarakat pendatang yang sudah menempatan Lahan Desa menunjukan sertifikat hak milik sebagai bentuk bukti kepemilikan. Namun sampai desember 2021 masyarakat pendatang sering menunda-nunda tidak menunjukan sertifikat kepemilikan kepada pihak pemerintah Desa di Kantor Desa Tanjung Pucuk Jambi.

⁶⁶ Efendi Manurung, Ketua Komite, wawancara tanggal 3 September 2022, pukul 15.39 WIB

⁶⁷ Hermi, Masyarkat Patokan, wawancara tanggal 05 September 2022, Pukul 20.21 WIB

Sehingga permasalahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pendatang tidak menemukan titik terang penyelesaian bahkan semakin memanas, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi semakin kuat mengasumsi dugaan mereka bahwa benar adanya masyarakat pendatang memang sudah menempati dan menggarap lahan milik Desa Tanjung Pucuk Jambi secara ilegal, namun masyarakat pendatang tetap keras mengklaim bahwa lahan yang telah digarap oleh mereka adalah lahan milik pribadi yang sudah di beli bukan lah lahan milik Desa seperti yang dituduhkan karena sebelumnya sudah pernah ada yang garap, ada bukti kebakaran. Melihat hal itu pemerintah Desa kembali mengatur upaya penyelesaian yang akan dilakukan selanjutnya.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Semenatara secara umum penyelesaian konflik dapat melalui beberapa cara tergantung langkah mana yang tepat untuk menjadi langkah dalam konflik di kedua belah pihak antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang yang terlibat. Penyelesain konflik dapat dilakukan dengan cara berikut :⁶⁸

1. Litigasi, merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian konflik atau suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.
2. Non litigasi, berarti menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan.
Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif.

⁶⁸ <https://www.dslalawfirm.com/litigasi/>, diakses pada tanggal 12 November 2022. Pada pukul 21.35 WIB

Sementara dalam Konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang, peneliti melihat melalui penghubungan terhadap teori Resolusi Konflik dari Shimon Fisher, yang mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- a. *Conciliation* (konsiliasi), pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak masyarakat yang berkonflik.

Lembaga yang dimaksud diharapkan dapat berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal yaitu :

- 1) Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain.
- 2) Lembaga harus bersifat monopolis.
- 3) Lembaga harus mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- 4) Lembaga harus bersifat demokratis.

Dalam Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung pucuk Jambi dilakukan melalui Musyawarah bersama. Yang mana mula-mulanya para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dikumpulkan untuk menyelesaikan konflik secara adat. Selanjutnya barulah melibatkan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk pengambilan

⁶⁹ Simon Fisher dkk, “*Menggelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*” Indonesia : The British Council. 2001. Hal.05

keputusan. Proses penyelesaian tidak hanya melibatkan para tokoh atau pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi tapi juga semua unsur yang ada di Desa Tanjung Pucuk Jambi dan unsur masyarakat pendatang. Termasuk kelompok perempuan dan kelompok-kelompok lain yang terkait dengan konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang yang terjadi di Desa Tanjung Pucuk Jambi tetap akan kembali coba diselesaikan melalui musyawarah mufakat, namun melalui pembentukan tim yang nanti akan mewakili masing-masing diantara pihak yang berkonflik. Yang mana masing-masing pihak di berikan wewenang menentukan anggota tim masing-masing. Dalam penyelesaian konflik ini pihak yang terlibat sebagai penasehat adalah lembaga adat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan tetua dalam struktur masyarakat pendatang.

Musyawarah mufakat adalah, seperti pada sila ke-4 pancasila yang berbunyi : *“Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*.kata musyawarah di ambil dari bahasa Arab yakni *Syura* yang berarti berunding dan berembuk. Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mufakat adalah sepakat atau persetujuan yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai suatu pembicaraan. Dalam dunia politik, musyawarah diartikan sebagai proses untuk mencurahkan segala potensi dan akal supaya dapat dipilih satu pikiran yang paling benar. Pilihan atau keputusan dalam proses musyawarah harus diterima dan menjadi

tanggung jawab setiap peserta musyawarah. Musyawarah secara umum dilaksanakan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya musyawarah adalah sebagai berikut :⁷⁰

- a. Supaya mendapatkan kesepakatan bersama
- b. Memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang

Untuk konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi sebelumnya sudah pernah dilakukan musyawarah namun dikarenakan banyak pihak-pihak yang dilibatkan menyebabkan tidak semua permasalahan terselesaikan, tak ada kejelasan suara karena terlalu banyak kepala yang bersuara.

Seperti yang disampaikan Bapak Mardiantoni, S.E., bahwa :

“penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Desa Tanjung untuk saat ini, itu adanya pembentukan Tim yang mana akan menjadi perwakilan saat musyawarah antar dua kelompok masyarakat yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai penyambung suara, dari Desa Tanjung sendiri itu dinamakan Tim Anak Negri nah sementara masyarakat patokan itu dinamakan Tim Komite. Awal terbentuknya tim Anak Negri dan Komite dikarenakan musyawarah dan mufakat yang harus dilakukan untuk mencari penyelesaian konflik. Ini musyawarah ketiga semenjak konflik”⁷¹

⁷⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/musyawah-mufakat/>

⁷¹ Mardian Toni, Perwakilan masyarakat lokal dalam Tim Anak Negri, wawancara 09 September 2022 pukul: 15.17 WIB

Berdasarkan surat keputusan dari Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, memutuskan bahwa :⁷²

1. Mengangkat dan mengukuhkan pengurus TIM Anak Negeri & TIM Komite Desa Tanjung Pucuk Jambi, Tahun 2022 dalam susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
2. Masa kerja kepengurusan TIM Anak Negeri dan TIM Komite Desa Tanjung Pucuk Jambi tersebut pada butir 1 diatas, sampai waktu yang belum ditentukan sejak ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Upaya yang dilakukan pemerintah Desa selain memfasilitasi musyawarah mufakat pemerintah Desa juga akan turun lapangan untuk melihat kepemilikan. Dan akan melakukan musyawarah mufakat lebih lanjut dengan menyertakan KTP, KK, Surat Pelimpahan Hak, Surat Pernyataan Kepemilikan, .dengan melibatkan lembaga adat dalam konsoliasi pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi dapat membentuk TIM, yang mewakilkan masing-masing pihak yang berkonflik dalam diskusi-diskusi yang akan dilakukan untuk mendapatkan keputusan akhir dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Pada hakikatnya konflik pasti terjadi, berkonotasi negatif, hasil akhir bergantung pada bagaimana managementnya. Munculnya konflik di isyaratkan

⁷² Sumber Asip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022.

dengan adanya komentar emosional, serangan gagasan yang apriori, saling tuduh dan saling serang pada masing-masing pribadi, maupun kelompok, baik masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi maupun masyarakat pendatang.⁷³ Tidak samanya tujuan dan kurangnya pemahaman tentang akibat dari konflik menjadi faktor internal maupun eksternal penghambat dalam proses penyelesaian konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi. Sehingga usulan dilakukannya musyawarah mufakat untuk kesekian kalinya, kembali dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2022, di gedung serbaguna Desa Tanjung Pucuk Jambi dengan mempertemukan tim Anak Negeri dan tim Komite yang sudah dibentuk untuk kemudian memperoleh penyelesaian dari konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

Berikut hasil yang didapat ketika pemerintah Desa dan lembaga adat Desa Tanjung Pucuk Jambi melakukan musyawarah mufakat pada hari Kamis tanggal 27 September 2022 bersama Tim Anak Negeri dan Tim Komite :

- 1) Masyarakat pendatang mengakui bahwa tanah yang di tempati adalah tanah hutan Desa Tanjung Pucuk Jambi yang sudah dikelola dan ditempati, dengan bukti tidak adanya sertifikat kepemilikan dan bukti lainnya yang bisa membuktikan kepemilikan.

⁷³ Muhammad Najib, *Manajemen Konflik*. CV PUSTAKA SETIA Bandung, 2015, hal.127

- 2) Masyarakat pendatang menyetujui untuk mengikuti prosedur selanjutnya dari Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk bisa tetap menetap dan melakukan pekerjaan di Desa Tanjung Pucuk Jambi.
- 3) Sebagai penyelesaian dan bentuk sumber pendapatan Desa warga patokan yang sudah mengelola tanah hutan Desa seluas 7.000 Hektare (Ha) dikenakan denda yang sudah disepakati yaitu per hektar 1.000.000,00 sebagai bentuk ganti rugi yang nanti akan dimasukkan sebagai kas Desa.

Penyelesaian konflik lahan dapat di selesaikan dengan membentuk Tim Anak Negri dari masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Tim Komite dari Masyarakat pendatang diharapkan dapat mengembalikan hubungan yang selaras di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi sehingga tidak terjadinya kesalah pahaman yang berujung konflik. Dalam pelaksanaan musyawarah mufakat tidak ada tekanan kepada kedua belah pihak dari pemerintahan desa maupun lembaga adat, sehingga penyelesaian ini benar-benar atas dasar kesepakatan dan hasil lapangan pemerintah Desa. Maksudnya disini tim Anak Negri dan tim Komite benar-benar menjadi perwakilan yang menyuarakan setiap kepentingan antar pihak masing-masing. Menjadi bagian dari musyawarah mufakat dalam penyelesain konflik lahan, tim yang dibentuk juga bertujuan untuk memberdayakan dan sebagai penyalur setiap suara dari masyarakat masing-masing, tim Anak Negri untuk Masyarakat lokal dan tim Komite untuk masyarakat pendatang .

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo, pasca musyawarah mufakat menyatakan bahwa lahan yang dikonflikkan antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang seluas 7000 (ha) sudah dapat diselesaikan dengan beberapa ketentuan yang sudah di sepakati masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang tanpa adanya paksaan ataupun tuntutan dari pihak manapun termasuk pihak pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi dan lembaga adat di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan, dari dua jawaban itu maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab konflik lahan antara masyarakat lokal dan pendatang di desa Tanjung Pucuk Jambi adalah faktor hubungan masyarakat atau ketidakpercayaan, Kebutuhan Manusia, dan identitas. Serta aktor-aktor dalam konflik lahan yaitu masyarakat lokal, masyarakat pendatang, Pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi dan Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Juga dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik adalah hancurnya harta benda.
2. Upaya Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat lokal dan pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa melalui beberapa prosedur atau tahapan sebelum melakukan konsiliasi melibatkan Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi. Dengan pembentukan dua tim yaitu Tim Anak Negeri sebagai perwakilan masyarakat lokal dan tim Komite sebagai perwakilan masyarakat pendatang untuk perwakilan kedua belah pihak yang berkonflik.

4.2. Saran

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor ketidakpercayaan, kebutuhan dan perbedaan identitas sebagai penyebab dari terjadinya konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang di Desa Tanjung Pucuk Jambi dan upaya yang dilakukan pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi dalam menyelesaikan konflik lahan yaitu dengan musyawarah mufakat dan konsiliasi melalui Lembaga Adat Desa Tanjung Pucuk Jambi dengan pembentukan Tim Anak Negeri dan Tim Komite. Dengan kata lain sudah tidak adanya perselisihan atas status tanah antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang. Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan pada masing-masing faktor penyebab dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik lahan di Desa Tanjung Pucuk Jambi, peneliti memberikan saran agar pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi menjadi lebih baik lagi kedepannya:

a. Pemerintah Desa Tanjung Pucuk Jambi harus melakukan legalitas terhadap aset-aset Desa, sehingga meminimalisir konflik dikemudian hari yang bersinggungan dengan masalah kepemilikan khususnya lahan ditengah masyarakat.

b. Kepada masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi harus bersikap baik terhadap masyarakat pendatang, darimanapun itu, masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi tidak boleh langsung memandang buruk setiap orang. Masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi harus melihat terlebih dahulu bagaimana sikap dan perilaku setiap masyarakat pendatang, agar tidak muncul persepsi yang tidak bagus terhadap masyarakat pendatang oleh masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi yang

menyebabkan timbul konflik. Sehingga kehidupan dalam masyarakat pun berjalan baik dan damai. Begitu juga dengan sebaliknya.

c. Kepada masyarakat pendatang, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diduduki, masyarakat pendatang harus bersikap baik dilingkungan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi, dengan tidak menggunakan yang bukan hak milik dengan leluasa apalagi sudah mengelola dan menempati tanpa izin dan masyarakat pendatang diharapkan bisa mengimbangi bagaimana sosial setiap masyarakat di Desa Tanjung Pucuk Jambi, menaati setiap aturan yang berlaku di Desa Tanjung Pucuk Jambi agar masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dapat menerima kehadiran masyarakat pendatang dengan baik, dan masyarakat pendatang dapat hidup lebih lama di Desa Tanjung Pucuk Jambi.

d. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan indikator lainnya dalam membahas mengenai konflik lahan. Hasil riset berdasarkan faktor penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik yang digunakan untuk menganalisa konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang menunjukkan bahwa konflik dapat di selesaikan melalui cara musyawarah mufakat pemebntukan tim perwakilan. Meski demikian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik. Selain itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai Konflik lahan dimanapun dapat menambahkan dan mengembangkan indikator lainnya untuk memperkaya khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba, M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J. w. (2016). *Research Deseign Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa*. Jogjakarta: Insist Press.
- Fisher, S. d. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Indonesia.
- Hanifah, N. (2016) "*Sosiologi Pendidikan*" Jambi: Upi Sumedang Press
- Rakhman, A. (2019). *Politik Agraria*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

C. Jurnal, Publikasi dan Skripsi

- Handa S. Abidin, "*Defenisi Masyarakat Lokal*" (31-40-2012), di akses dari penelitianhukum.org
- James Leo Pasulle, Skripsi, "*Konflik dan Resolusi Konflik*"(Universitas Hasanuddin : 2019).
- Riza Zuhelmy, Skripsi, "*Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia*"(Riau : 2018).
- Rusmadi Muras, "*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*" Alumni Mandar Bandung 1991, hlm.14

D. Website dan Laporan Publikasi

- Arum Rifda. *“Pengertian Musyawarah Mufakat disertai Nilai-nilai Yang Terkandung Didalamnya”*, <https://www.gamedia.com/literasi/musyawah-mufakat/> di akses pada 03 Desember 2022
- Dr. Elita Rahmi. *“Akar Masalah Kepastian Hukum Berinvestasi Sektor Kehutanan Konflik Lahan, Adakah Penyelesaiannya?”*. <https://www.unja.ac.id/akar-masalah-kepastian-hukum-berinvestasi-sektor-kehutanan-konflik-lahan-adakah-penyelesaian/> di akses pada 29 Desember 2022
- Elearning Menlhk *“Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan”* https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/pengertian_konflik.html. Diakses pada 02 Maret 2022
- Muhammad Najib, *Manajemen Konflik*. CV PUSTAKA SETIA Bandung, 2015.
- Portal Tebo.id, *“pembab Tebo Tegaskan Surat Atas Nama Desa Rantau Jaya Ilegal”* (PORTALTEBO.id : 12 Agustus 2021)
- TRIBRATA NEWS JAMBI, *“Polsek VII Koto selesaikan perselisihan warga Patokan dengan Desa Tanjung Pucuk Jambi”* (Tribatanews.jambi.polri.go.id polres Tebo 20 Januari 2022).
- Rabbani Alatheia. *“Pengertian Analisis Konflik, Urgensi, Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan Tekniknya”* <https://www.sosial79.com/2021/02/pengertian-analisis-konflik-urgensi.html?m=1>. Di akses pada 10 Agustus 2022

LAMPIRAN

A. Dokumen

Gambar 3.2. Surat Verifikasi mengenai Stempel Desa Persiapan Rantau Jaya

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
 Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
 Telepon (0744) 21614-21783 Faks (0744) 21614
MUARA TEBO

Muara Tebo, 06 Agustus 2020

Nomor : 140/173/DPMD/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Tanggapan Surat terhadap Pengaduan Verifikasi mengenai stempel Desa Persiapan Rantau Jaya Kec. VII Koto Kabupaten Tebo**

Kepada,
 Yth. Ketua Dewan Pengurus Pusat
 LSM Mawar Indonesia
 di - Tempat

Dengan Hormat,


Memenuhi Maksud Surat Saudara Dewan Pengurus Pusat Mawar Indonesia Nomor : 018/DPP/LSM-MAWAR INDONESIA/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pengaduan Verifikasi Mengenai Stempel Desa Persiapan Rantau Jaya Kec. VII Koto Kab. Tebo.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan data data yang ada untuk kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo sampai saat ini belum ada pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam surat DPP Mawar Indonesia.
- Adapun desa – desa Definitif dalam Kecamatan VII Koto yang telah mendapatkan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut :


Kecamatan	Desa	Kode Desa
VII Koto	1. Tanjung Pucuk Jambi	15.09.06.2001
	2. Kuamang	15.09.06.2002
	3. Teluk Kayu Putih	15.09.06.2003
	4. Sungai Abang	15.09.06.2004
	5. Aur Cino	15.09.06.2005
	6. Muara Niro	15.09.06.2006
	7. Teluk Lancang	15.09.06.2007
	8. Dusun Baru	15.09.06.2008
	9. Tabun	15.09.06.2009
	10. Muara Tabun	15.09.06.2010

- Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas PMD Kabupaten Tebo belum memprogramkan serta belum ada usulan dari Kecamatan VII Koto, terkait dengan Pemekaran desa – desa dalam Kecamatan VII Koto sampai dengan Tahun 2021.




Sumber Data : Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2020

Gambar 3.3. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi




Sumber Data : Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022

Gambar 3.4. Tentang Pengukuhan Tim Anak Negri dan Tim Komite



Sumber Data : Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022

Gambar 3.6. Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi.



Sumber Data : Arsip Desa Tanjung Pucuk Jambi 2022

B. Dokumentasi

Wawancara Bersama Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi



Wawancara Bersama Sekretaris Desa Tanjung Pucuk Jambi





Wawancara bersama Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Tanjung



Wawancara Bersama Pimpinan Masyarakat Pendatang



Wawancara Bersama Masyarakat Lokal dan Pendatang





Wawancara Bersama Lembaga Adat Desa Tanjung



C. Instrumen Wawancara

1. Faktor Penyebab Konflik

- a. Bagaimana hubungan diantara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang selama ini?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam konflik?
- c. Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan masing-masing pihak setelah konflik?
- d. Bagaimana komunikasi yang terjalin di antara masyarakat?
- e. Apakah perbedaan etnis memberi pengaruh terhadap hubungan di antara masyarakat?
- f. Bagaimana perbedaan identitas didalam masyarakat?
- g. Apakah terdapat solidaritas yang kuat untuk saling tolong menolong pada masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang?
- h. Apakah terdapat perbedaan kepentingan dengan pengaruh besar di antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang?
- i. Bagaimana kondisi sosial dan kebutuhan pada masyarakat selama ini ?
- j. Apakah terjadi perubahan sosial di antara masyarakat dengan tahun sebelumnya?
- k. Berapa perbandingan jumlah masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dengan masyarakat pendatang?

2. Upaya Penyelesaian Konflik

- a. Bagaimana cara penyelesaian konflik apakah akan melalui cara paksaan?
- b. Apakah diantara pihak yang berkonflik terlihat perbedaan kekuatan yang menonjol?
- c. Apakah tuntutan diantara masyarakat memiliki kekuatan yang sama?
- d. Jika dilakukan *compromise* apakah masyarakat akan saling mengurangi tuntutan?
- e. Apakah sudah mempertemukan masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang selaku pihak yang berkonflik?
- f. Siapa yang menjadi penengah dalam penyelesaian konflik lahan antara masyarakat Desa Tanjung Pucuk Jambi dan masyarakat pendatang?
- g. Apakah bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintahan Desa Tanjung Pucuk Jambi untuk mengatasi konflik?
- h. Apakah terdapat pertentangan kepentingan di antara masyarakat?
- i. Bagaimana bentuk penyelesaian yang akan dilakukan?

CURICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Deli Handayani
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung, 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kec. VII koto, Kab. Tebo
Alamat Email : handayanideli07@gmail.com
Nomor Handphone : 085156768774

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi : Tamat Tahun 2006
Madrasah ibrtidaiyah Swasta Nurussubyan : Tamat Tahun 2013
SMP N 19 Tebo : Tamat Tahun 2016
MAN 1 Dharmasraya : Tamat Tahun 2019
S1 Ilmu Politik Universitas Jambi : Tamat Tahun 2023

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO
KECAMATAN VII KOTO
DESA TANJUNG PUCUK JAMBI

Alamat : *Jalan Padang Lamopemdestanjung06@gmail.com* Kode Pos 37259

SURAT KETERANGAN
KEPALA DESA TANJUNG PUCUK JAMBI
KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO
 Nomor: 15/SK/VIII/Tj-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, menerangkan bahwa :

Nama : Deli Handayani
 NIM : H1B119078
 Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian di Desa Tanjung Pucuk Jambi guna penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Konflik Lahan Antara Masyarakat Lokal dan Pendetang di Desa Tanjung Pucuk Jambi”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Pucuk Jambi
 Pada Tanggal 5 Desember 2022



KEPALA DESA
ALWI